

**ANALISIS PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF EFEKTIF
RATA-RATA (TER) DI PT PELINDO MULTI TERMINAL**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)*



Oleh :

NAMA : INDAH PUTRI AISYAH
NPM : 2105170038
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 03 September 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **INDAH PUTRI AISYAH**
N P M : **2105170038**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Skripsi : **ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA DI PT PELINDO MULTI TERMINAL**

Dinyatakan : **(A)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

(Prof. Dr. Widia Astuti, S.E., M.Si, QIA., Ak. CA., CPA) (Yusneni Afriza Nasution, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Pd., M.Pi., M.A., M.Hum.) (Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : INDAH PUTRI AISYAH
N.P.M : 2105170038
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERHITUNGAN PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENGUNAKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) DI
PT. PELINDO MULTI TERMINAL

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, 21 Agustus 2025

Pembimbing Tugas Akhir

KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, SE., M.Si .

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

UHAMMAD SHAREZA HAFIZ, SE., M.Acc

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Indah Putri Aisyah
NPM : 2105170038
Dosen Pembimbing : Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di PT. Pelindo Multi Terminal

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Gambarkan dan bandingkan tarif lama dengan TER - Perbaiki Identifikasi masalah sesuai dengan yang ada & latar belakang	10/5-2025	
Bab 2	- Tambahkan teori yang berhubungan dengan pph pasal 21 - Lengkapi tarif pph pasal 21 dan 17	4/6-2025	
Bab 3	- Perbaiki definisi operasional - Perbaiki Populasi	10/6-2025	
Bab 4	- Menguraikan sesuai rumusan masalah - Dihubungkan dengan penelitian terdahulu	16/8-2025	
Bab 5	- Kesimpulan dan saran diambil dari penulis	16/8-2025	
Daftar Pustaka	- Semua mandiri	19/8-2025	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Acc untuk Moga Hidayat	21/8-2025	

Medan, 21 Agustus 2025

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Muhammad Shareza Hafiz, SE., M.Acc

Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR



Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Indah Putri Aisyah
N.P.M : 2105170038
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah Tugas Akhir saya yang berjudul “Analisis Perhitungan Pelaporan Penyetoran dan Penghasilan Pajak Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT. Pelindo Multi Terminal” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Indah Putri Aisyah

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) DI PT PELINDO MULTI TERMINAL

**INDAH PUTRI AISYAH
NPM. 2105170038**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: Indahputriaisyah927@gmail.com

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat krusial. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PT Pelindo Multi Terminal. Kebijakan TER diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 sebagai bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang ditujukan untuk menyederhanakan administrasi pemotongan pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TER telah memberikan kemudahan dalam perhitungan serta mendukung efisiensi administrasi perpajakan. Namun demikian, masih terdapat tantangan terkait ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan di beberapa periode yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Secara keseluruhan, penerapan TER di PT Pelindo Multi Terminal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat dalam mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan

ABSTRACT

ANALYSIS OF CALCULATION, PAYMENT, AND REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 21 USING THE AVERAGE EFFECTIVE RATE (TER) AT PT PELINDO MULTI TERMINAL

**INDAH PUTRI AISYAH
NPM. 2105170038**

Faculty Of Economics And Business
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: Indahputriaisyah927@gmail.com

Taxes are the main source of state revenue and play an essential role in supporting national development, making taxpayer compliance a crucial aspect. One of the types of taxes that contributes significantly is Income Tax Article 21, which is imposed on employee income. This study aims to analyze the calculation, payment, and reporting of Income Tax Article 21 using the Average Effective Rate (TER) at PT Pelindo Multi Terminal. The TER policy is regulated under Government Regulation No. 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation No. 168 of 2023 as part of Indonesia's tax reform, which is intended to simplify the administration of tax withholding while also enhancing taxpayer compliance. This research employs a descriptive qualitative method with data obtained through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the implementation of TER has provided convenience in tax calculation and supported administrative efficiency. Nevertheless, several challenges remain regarding the timeliness of tax payments and reporting in certain periods, which may serve as an evaluation point for future improvements. Overall, the application of TER at PT Pelindo Multi Terminal has been in accordance with existing regulations and has contributed positively to supporting the company's tax compliance.

Keywords : Income Tax Article 21, Average Effective Rate (TER), Calculation, Payment, Reporting

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr,wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberi kesehatan, rahmat, hidayah dan karunia-nya kepada kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir dengan judul **“Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Di PT Pelindo Multi Terminal”**. Serta tidak lupa juga shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Keberhasilan dalam penulisan penelitian ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan masukan dan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta penulis, yakni Ayahanda Bambang Anwarsyah, S.E dan Ibunda Nurfahmiza, S.E terimakasih atas setiap tetesan keringat, kerja keras, mengorbankan tenaga dan pikiran dalam setiap langkah yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, selalu mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi serta dukungan dan doa yang tiada hentinya untuk penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak). Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Agussani, M.AP.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA.** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si.** Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si.** Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **M.Shareza Hafiz, SE., M.Acc.** Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Nabilla Dwi Aginta, SE., M.Sc.** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si.** Selaku dosen pembimbing penulis yang telah berjasa dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun tugas akhir penelitian ini.
8. Bapak/ibu dosen serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak/ ibu staff PT Pelindo Multi Terminal. **Khususnya bang Andi Hazri Hasibuan, bang Khairunsyah Badrun, bang Irfan Nasution dan Kak Sylvia Rianda,** terima kasih telah mempermudah penulis dalam penelitian ini.

10. Adik saya **Fathir Razaq** dan **Razaq Fadillah** yang telah memberikan semangat, keceriaan dan dukungan yang tak ternilai dalam perjalanan ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi, karena keterbatasan kemampuan penulis. Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Semoga Tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca, dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2025

Penulis

INDAH PUTRI AISYAH
NPM: 2105170038

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Masalah	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Perpajakan	13
2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 21	18
2.1.3 Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan.....	25
2.1.4 Tarif Efektif Rata-Rata (TER).....	27
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Konseptual	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Definisi Operasional.....	38
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
4.1 Deskripsi Data	45
4.2 Analisis Data	47

BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tarif Efektif Bulanan	4
Tabel 1.2 Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh21 SPMT	6
Tabel 1.3 Jumlah Setoran Pajak PPh21 SPMT	7
Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	21
Tabel 2.2 Lapisan dan Tarif Penghasilan Kena Pajak Orang pribadi	24
Tabel 2.3 Tarif Efektif Bulanan	28
Tabel 2.4 Tarif TER A	29
Tabel 2.5 Tarif TER B	30
Tabel 2.6 Tarif TER C	31
Tabel 2.7 Tarif Efektif Harian.....	32
Tabel 2.8 Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan TER.....	32
Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel	40
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	41
Tabel 4.1 Penghasilan Karyawan PT Pelindo Multi Terminal Masa Januari s/d Desember Tahun 2023	46
Tabel 4.2 Penghasilan Karyawan PT Pelindo Multi Terminal Masa Januari s/d Desember Tahun 2024.....	46
Tabel 4.3 Daftar Nama Pegawai PT Pelindo Multi Terminal.....	50
Tabel 4.4 Gaji Bruto Periode Januari - November tahun 2023.....	52
Tabel 4.5 Pajak Penghasilan Pasal Periode Januari - November tahun 2023	52
Tabel 4.6 Gaji Bruto Periode Januari - November tahun 2024.....	53
Tabel 4.7 Pajak Penghasilan Pasal Periode Januari - November tahun 2024	53
Tabel 4.8 PPh 21 Januari – November sebelum dan sesudah penerapan TER	54
Tabel 4.9 Perhitungan Besarnya PPh Pasal 21 Satu Tahun dengan Menggunakan Perhitungan sebelum diterapkannya tarif TER.....	56
Tabel 4.10 Perhitungan Besarnya PPh Pasal 21 Satu Tahun dengan Menggunakan Perhitungan setelah diterapkannya tarif TER.....	56
Tabel 4.11 Perbandingan Perhitungan Besarnya PPh Pasal 21 Akhir Tahun masa pajak tahun 2023 dan masa pajak tahun 2024.....	56

Tabel 4.12 Penyetoran PPh Pasal 21	58
Tabel 4.13 Pelaporan PPh Pasal 21	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Konseptual	36
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk mensejahterahkan rakyat.

Pajak diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 yang didefinisikan sebagai: Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi diatas mempunyai makna bahwa pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa. Hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk mendanai pengeluaran negara dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, subsidi, serta program sosial yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Mengingat peran vital tersebut penting bagi seluruh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak yang secara garis besar dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai. Pajak-pajak ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta berbagai pajak lainnya.

Salah satu jenis pajak pusat yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), yang merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh 21 dikenakan terhadap karyawan tetap, karyawan tidak tetap, pegawai harian, serta penerima penghasilan tidak tetap lainnya. Namun, perhitungan pajak penghasilan PPh 21 sering kali rumit membingungkan. Oleh karena itu, simplifikasi dalam perhitungan, pemotongan, dan pengelolaan administrasi diperlukan supaya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat tanpa merasa terbebani.

Dasar hukum PPh 21 mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Seiring dengan perkembangan sistem perpajakan nasional dan untuk menjawab tantangan administrasi perpajakan yang semakin kompleks, pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan, termasuk dalam hal penyederhanaan tata cara perhitungan pajak.

Pada akhir tahun 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang mengatur tentang penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang mulai berlaku per 1 Januari 2024. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan.

Pada 1 Januari 2024, Kementerian Keuangan mengimplementasikan tarif efektif rata-rata (TER). Kebijakan ini menyederhanakan penghitungan pajak dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif tanpa menambahkan beban pajak baru, sementara tarif tetap mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini. Peraturan ini bertujuan untuk memfasilitasi wajib pajak dan pemotong pajak (pemberi kerja) dalam menghitung pemotongan PPh 21 dengan lebih mudah mengurangi risiko kesalahan perhitungan saat melaksanakan kewajiban perpajakan serta membantu penerima penghasilan (pegawai) dalam memeriksa kebenaran pemotongan PPh atas penghasilannya menciptakan mekanisme *check and balance* yang lebih efektif untuk meminimalkan risiko kesalahan hitung. Selain itu, peraturan ini juga dimaksudkan untuk meringankan pembangunan sistem administrasi perpajakan dengan kemampuan validasi atas perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pemerintah telah melakukan sosialisasi aktif terhadap kebijakan TER baik melalui media sosial, webinar, forum diskusi dengan asosiasi pengusaha, maupun penyuluhan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun, dalam praktiknya, penerapan TER masih menimbulkan berbagai tantangan, terutama di kalangan perusahaan yang belum sepenuhnya memahami pengelompokan tarif dan cakupan

pegawai yang dikenakan TER. Salah satu hal mencolok dari sistem TER adalah perbedaan pendekatan tarif tetap yang menggantikan pendekatan tarif progresif bulanan yang sebelumnya digunakan, yang memicu kebutuhan penyesuaian dalam sistem penggajian dan pelaporan pajak perusahaan.

Secara hukum, aturan mengenai cakupan TER hanya berlaku untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Pegawai tidak tetap, tenaga lepas, dan karyawan yang menerima penghasilan tidak tetap tidak termasuk dalam skema tarif ini, dan tetap menggunakan metode perhitungan sesuai ketentuan umum PPh 21. Selain itu, tarif TER disusun berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan dikelompokkan menjadi beberapa lapisan yang telah ditentukan dalam PMK No. 168 Tahun 2023. Adapun Tarif TER yang berlaku sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tarif Efektif Bulanan

Kategori Tarif Efektif Bulanan		
Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Nilai PTKP (RP)
TER Kategori A	Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)	54 Juta
	Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)	58,5 Juta
	Kawin tanpa tanggungan (K/0)	58,5 Juta
TER Kategori B	Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)	63 Juta
	Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)	67,5 Juta
	Kawin dengan Satu tanggungan (K/1)	63 Juta
	Kawin dengan dua tanggungan (K/2)	67,5 Juta
TER Kategori C	Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)	72 Juta

Sumber : (Peraturan Pemerintah (PP) no. 58 tahun 2023)

PPh Pasal 21 harus dihitung, disetorkan, dan dilaporkan dengan tepat oleh setiap perusahaan yang memiliki kewajiban perpajakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya. Dalam hal ini, salah satu perusahaan yang seperti PT Pelindo Multi Terminal, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PT Pelindo Multi Terminal merupakan perusahaan berstatus BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pelabuhan dan terminal. PT Pelindo Multi Terminal juga merupakan salah satu subholding dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PT Pelindo Multi Terminal terbentuk pada tahun 2021 yaitu pada saat Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV merger. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan ini memiliki 24 cabang dan mempekerjakan sejumlah besar karyawan yang menerima penghasilan yang menjadi objek pajak PPh Pasal 21. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang dibayar oleh perusahaan dilakukan dengan benar, sesuai dengan tarif yang berlaku, dan dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang terbaru. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilakukan oleh pemberi kerja, yaitu:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif TER yang berlaku sesuai penghasilan bruto karyawan per bulan.
2. Penyeteran Pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Pelaporan Pajak disampaikan melalui SPT Masa PPh 21 melalui aplikasi e-Filing atau e-SPT, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Tabel 1.2 Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 SPMT

BULAN	PENYETORAN	PELAPORAN
JANUARI	12/02/2024	20-02-2024
FEBRUARI	14/03/2024	01-04-2024
MARET	05/04/2024	17-04-2024
APRIL	08/05/2024	14-05-2024
MEI	06/06/2024	11-06-2024
JUNI	09/07/2024	10-07-2024
JULI	09/08/2024	13-08-2024
AGUSTUS	10/09/2024	10-09-2024
SEPTEMBER	09/10/2024	10-10-2024
OKTOBER	08/11/2024	11-11-2024
NOVEMBER	09/12/2024	10-12-2024
DESEMBER	10/01/2025	24-01-2025

Sumber: PT Pelindo Multi Terminal (Data Dioalah)

Tabel di atas menunjukkan jadwal penyetoran dan pelaporan pajak bulanan untuk tahun pajak 2024. Kegiatan penyetoran dan pelaporan dilakukan secara rutin setiap bulan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, di mana batas akhir penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Secara umum, penyetoran dan pelaporan telah dilakukan tepat waktu untuk sebagian besar bulan. Namun, masih adanya keterlambatan setoran pada bulan januari, februari. Dan ditemukannya keterlambatan pelaporan pajak pada bulan februari dan desember yang seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya 2024. Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan pelaporan SPT Masa Pajak .

Keterlambatan atau kesalahan dalam perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan dapat menimbulkan sanksi administratif maupun pidana, yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan dan mencoreng reputasi perusahaan sebagai wajib pajak yang taat.

Namun, meskipun kewajiban perpajakan tersebut telah diatur dengan jelas, pelaksanaan proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal masih dapat menghadapi tantangan tertentu. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewajiban ini antara lain kompleksitas regulasi yang terus berkembang serta adanya perubahan metode penghitungan yang cukup signifikan, hanya dihitung, disetor dan dilaporkan oleh 1 orang staf, serta adanya kesalahan administratif dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak dan masih ditemukannya Surat Pemindahbukuan (PBK).

Adapun jumlah PPh Pasal 21 yang disetor dan dilapor PT Pelindo Multi Terminal tahun 2023 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3 Jumlah Setoran Pajak PPh 21 SPMT

Bulan	2023	2024
Januari	973.097.115	3.505.758.026
Februari	1.054.903.583	1.587.854.088
Maret	1.050.283.895	3.587.611.163
April	1.993.572.067	2.149.263.462
Mei	1.256.579.235	1.712.907.058
Juni	6.243.828.410	11.229.410.999
Juli	1.057.462.857	1.792.604.963
Agustus	6.676.168.017	1.982.226.172
September	3.977.899.708	1.743.822.000
Oktober	3.718.677.102	11.318.085.625
November	3.998.988.887	1.841.720.041
Desember	12.172.562.394	(1.219.117.291)

Sumber: PT Pelindo Multi Terminal (Data Dioalah)

Pada table diatas dapat dilihat bahwa adanya perubahan signifikan pada nilai penyetoran PPh 21 antara tahun 2023 (sebelum diberlakukannya TER) dan tahun 2024 (setelah TER diterapkan). Pada tahun 2023, jumlah penyetoran pajak bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat tajam pada bulan-bulan tertentu seperti Juni dan Desember. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pembayaran insentif seperti Tunjangan Hari Raya (THR), bonus akhir tahun atau

pelunasan pajak setelah rekonsiliasi tahunan sebagaimana umum terjadi dalam mekanisme perhitungan pajak progresif.

Berdasarkan teori beban pajak dan kinerja Perusahaan, semakin besar setoran pajak yang ditanggung perusahaan, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap struktur biaya, strategi bisnis, dan keputusan investasi perusahaan, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada efisiensi alokasi pajak dan iklim usaha.

Menurut (Michael P. Devereux (*Oxford University Centre for Business*), “Corporate income tax reduces the return on investment and may lead to lower levels of business activity”, maknanya bahwa pajak perusahaan yang besar secara langsung mengurangi insentif investasi, sehingga berpotensi menurunkan pertumbuhan jangka panjang.

Pada tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan pada penyetoran PPh 21 di awal tahun khususnya bulan Januari dan Maret yang mencerminkan dampak langsung dari penerapan TER. Tarif Efektif Rata-Rata yang bersifat tetap terhadap penghasilan bruto menyebabkan jumlah pemotongan PPh 21 menjadi lebih tinggi dibandingkan metode sebelumnya, terutama karena tidak mempertimbangkan langsung komponen pengurang seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau iuran pensiun.

Pada bulan Desember 2024 data menunjukkan adanya angka penyetoran negatif yang diduga sebagai bentuk koreksi atau kompensasi atas kelebihan pemotongan selama bulan-bulan sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun TER mempermudah administrasi perhitungan, namun tetap diperlukan evaluasi dan rekonsiliasi tahunan untuk menjamin akurasi penyetoran pajak.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti memandang bahwa fenomena perubahan metode perhitungan PPh 21 melalui kebijakan TER merupakan hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Terlebih PT Pelindo Multi Terminal sebagai salah satu perusahaan besar yang memiliki banyak pegawai tetap, aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya dan telah menerapkan sistem TER dalam penghitungan PPh Pasal 21.

Perusahaan ini dinilai memiliki sistem administrasi perpajakan yang cukup kompleks dan representatif untuk dianalisis, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas penerapan kebijakan pajak terbaru. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, penulis mengambil judul **“Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Di PT Pelindo Multi Terminal”**, dengan harapan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi dunia akademik, tetapi juga sebagai masukan praktis bagi perusahaan, konsultan pajak, serta otoritas perpajakan dalam menyempurnakan implementasi kebijakan TER ke depannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal mengalami perubahan setelah diterapkannya kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang memengaruhi besaran pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan.

2. Mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 di perusahaan masih ditemukannya keterlambatan setoran mengingat adanya batas waktu penyetoran pajak tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Ditemukan pelaporan pajak PT Pelindo Multi Terminal mengalami keterlambatan karena itu perlu ditelusuri kesesuaiannya dengan tata cara dan batas waktu PPh Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan terbaru.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal setelah diterapkannya kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada tahun 2024?
2. Apakah mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Pelindo Multi Terminal sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, terutama setelah adanya perubahan metode perhitungan dengan TER?
3. Bagaimana pelaporan PPh Pasal 21 yang dilaksanakan oleh PT Pelindo Multi Terminal, baik dari segi ketepatan waktu maupun kesesuaian prosedur dengan regulasi Direktorat Jenderal Pajak?

1.4 Tujuan Masalah

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal setelah diberlakukannya kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada tahun 2024.
2. Untuk mengevaluasi mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 oleh PT Pelindo Multi Terminal apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya dalam hal nominal dan waktu penyetoran.

3. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaporan PPh Pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal dilaksanakan, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prosedur dan regulasi Direktorat Jenderal Pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis:

Memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang penerapan peraturan perpajakan, khususnya PPh 21, dalam konteks sektor logistik dan pelabuhan. Dengan demikian, diharapkan dapat memperkaya literatur tentang perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak di sektor yang memiliki karakteristik spesifik, seperti Pelindo Multi Terminal.

B. Manfaat Praktis:

Bagi Mahasiswa: Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan teori perpajakan dalam dunia nyata, terutama terkait dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21. Hal ini membantu mahasiswa untuk memahami penerapan regulasi pajak dalam konteks operasional perusahaan besar.

Bagi Institusi: Membantu Pelindo Multi Terminal dalam menganalisis dan memperbaiki proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21, sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini akan mengurangi risiko sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan, sekaligus memperbaiki reputasi institusi di mata otoritas pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menurut (Irfan, 2013) Teori adalah seperangkat konstruk, konsep atau preposisi sebagai gambaran lengkap suatu variabel penelitian. Pengkajian teori dapat didukung oleh temuan-temuan penelitian sebelumnya sehingga teori yang ada tetap terbaru.

Teori yang akan digunakan pada penelitian ini ialah teori kewajiban mutlak yang juga dikenal sebagai Teori Bakti. Teori Bakti merupakan salah satu teori klasik dalam ilmu perpajakan yang dikemukakan oleh Adolf Wagner, seorang ekonom dan ahli keuangan negara asal Jerman pada abad ke-19.

Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti) menjelaskan bahwa "Negara memiliki hak penuh untuk memungut pajak dari masyarakat." Masyarakat menyadari bahwa "Membayar pajak adalah kewajiban sebagai bentuk pengabdian kepada negara agar pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa mengharapkan timbal balik secara langsung." Dalam konteks perpajakan modern, teori ini tetap relevan karena menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab moral dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Siregar, 2020)

Penelitian ini mengkaji proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PT Pelindo Multi Terminal. Penerapan TER merupakan bentuk penyederhanaan administratif oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi tanggung jawab perpajakan tetap berada pada perusahaan sebagai pemotong pajak. Dalam perspektif teori kewajiban mutlak, perusahaan tidak sekadar menjalankan

kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan kepatuhan sukarela dan komitmen etis terhadap negara melalui pelaksanaan kewajiban pajaknya (Prasetyo, 2021)

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai tanggung jawab moral dan loyalitas terhadap negara diwujudkan oleh perusahaan dalam praktik perpajakan. Teori kewajiban mutlak menjadi dasar untuk memahami motivasi non-ekonomis yang melatarbelakangi kepatuhan pajak, di mana pajak dipandang sebagai kontribusi terhadap keberlangsungan negara, bukan semata beban finansial (Mulyani, 2022)

Sejalan dengan hal tersebut, pemanfaatan TER oleh PT Pelindo Multi Terminal dapat dilihat sebagai bentuk komitmen terhadap simplifikasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi. Teori ini memberikan justifikasi teoritis bahwa perusahaan yang patuh terhadap ketentuan pajak, bahkan dalam sistem yang disederhanakan tetap berada dalam kerangka pengabdian terhadap negara sebagaimana yang ditekankan oleh Wagner dalam teorinya.

Dengan demikian, teori kewajiban mutlak tidak hanya menjadi dasar normatif dalam memahami perilaku wajib pajak badan, tetapi juga memberikan perspektif etis terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan di era modern yang semakin mengedepankan kesadaran sukarela.

2.1.1. Perpajakan

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Menurut (Ikhsan, 2018) Pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat pesat memaksa pemerintah untuk bekerja keras dalam hal mendorong

peningkatan penerimaan negara. Salah satu penerimaan negara yang menjadi penopang Pembangunan adalah pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pajak, 2022)

Menurut (Saragih, 2015) Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Di sisi lain masyarakat (Wajib Pajak) mengidentikkan pembayaran pajak menjadi sebuah beban yang akan mengurangi laba. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia adalah Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan.

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan rakyat. (Hafsah, 2015)

Menurut (Bakri, 2024) Pajak adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, dan/atau badan usaha, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sifatnya bisa saja dipaksakan dan iuran tersebut tidak langsung akan mendapatkan timbal balik serta penggunaan iuran oleh rakyat tersebut dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara.

Menurut (Fitriano, 2021) Pajak merupakan pungutan wajib yang dikeluarkan oleh rakyat untuk negara. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh rakyat

guna membayarkan pajak akan masuk ke dalam pos pendapatan negara yang nantinya masuk ke dalam sektor pajak.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi atau pungutan wajib yang dikenakan oleh negara kepada orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta pembangunan nasional. Pajak juga menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung keberlangsungan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

2.1.1.2. Unsur- Unsur Pajak

Pajak memiliki empat unsur yaitu:

1. Iuran rakyat kepada negara

Pajak dipungut dari masyarakat (baik orang pribadi maupun badan) dan yang berhak memungut hanyalah negara.

2. Berdasarkan undang-undang

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah, yaitu undang-undang perpajakan.

3. Tanpa imbalan langsung (kontraprestasi)

Warga negara tidak mendapatkan manfaat langsung atas pembayaran pajak, tetapi hasilnya digunakan untuk kepentingan umum.

4. Digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara

Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan public yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

(Zulia Hanum, 2012)

2.1.1.3. Fungsi Pajak

Menurut (Nainggolan, 2022) Fungsi fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak juga memiliki empat fungsi lain yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan nasional. Fungsi ini menempatkan pajak sebagai alat untuk menghimpun dana guna membiayai anggaran belanja negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mengatur atau mengarahkan kegiatan ekonomi, seperti memberikan insentif pajak bagi UMKM atau industri tertentu, serta menerapkan tarif tinggi pada barang-barang mewah.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, seperti mengendalikan inflasi, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk pemerataan pendapatan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui kebijakan

pajak progresif dan pembiayaan program-program sosial dari hasil penerimaan pajak.

2.1.1.4. Syarat Pemotongan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2020) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam sistem perpajakan, yaitu:

1. Official Assessment System

Sistem ini memberi kewenangan penuh kepada fiskus (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya antara lain :

1. Wajib pajak bersifat pasif.
2. Fiskus (pemerintah) yang aktif menghitung dan menetapkan pajak.
3. Hak penetapan pajak ada pada fiskus.

2. Self Assessment System

Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Ciri-cirinya antara lain :

1. Wajib pajak bersifat aktif.
2. Fiskus tidak campur tangan langsung dalam perhitungan awal.
3. Pemerintah melakukan pengawasan melalui audit atau pemeriksaan.

3. Withholding System

Dalam sistem ini, pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak langsung) ditunjuk untuk memotong dan menyetor pajak atas transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Ciri-cirinya antara lain :

1. Wajib pajak tidak menghitung sendiri pajaknya.

2. Pihak ketiga (misalnya pemberi kerja atau perusahaan) memotong dan menyetorkan pajak.
3. Umumnya digunakan dalam pemotongan pajak atas gaji, honorarium, dividen, dan bunga.

2.1.2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau pajak negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan pada pihak lain. Sebagai pajak langsung, Pajak Penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak selama satu tahun pajak. (Hani, 2013)

Menurut (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru, 2019) Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pembayaran wajib atas pendapatan yang diterima dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya terkait dengan pekerjaan, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh individu. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi dan badan berdasarkan berapa banyak uang yang diperolehnya dalam suatu tahun pajak tertentu. Jika seseorang adalah wajib pajak dalam negeri, ia dikenai pajak penghasilan Pasal 21.

Menurut (Harefa, M., & Tanjung, R. (2022) PPh Pasal 21 adalah jenis pajak yang diperuntukkan pada penghasilan yang diperoleh oleh individu yang merupakan wajib pajak di negara ini, terkait dengan pekerjaan atau layanan yang mereka berikan.

Menurut (Wau, et al. (2023) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Berdasarkan pendapat para ahli dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri, yang berasal dari pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan lain yang dilakukan dalam hubungan kerja maupun luar hubungan kerja. Objek dari pajak ini mencakup gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima selama tahun pajak tertentu, dan pemotongannya dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak lain yang melakukan pembayaran.

2.1.2.1. Objek Pajak Penghasilan 21

PER-16/PJ/2016 dari Dirjen Pajak tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21, adalah sebagai berikut:

1. Besarnya gaji tetap atau tidak tetap yang diperoleh pegawai tetap.
2. Penghasilan tetap yang diterima pensiun dalam bentuk natura dari pensiunan.
3. Penghasilan yang dibayarkan lebih dari dua tahun setelah pemutusan hubungan kerja, seperti pesangon, uang pensiun dan tunjangan hari tua.

2.1.2.2. Pemotong Pajak PPh 21

Menurut Pasal 21 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 untuk pemotong PPh Pasal 21, ditegaskan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 atau disebut Pemotong Pajak terdiri dari:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta yang membayar:
 - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang.

d) Kegiatan pemberian honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan suatu kegiatan termasuk yang diselenggarakan oleh perkumpulan, instansi pemerintah, organisasi nasional dan internasional, perkumpulan, perseorangan dan lembaga lain yang melakukan kegiatan.

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk pemerintah, organisasi nasional dan internasional, asosiasi, orang pribadi dan badan lain yang melakukan kegiatan dan membayar segala bentuk honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri untuk suatu kegiatan.

2.1.2.3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut PMK 101/PMK.010/2016, batasan penghasilan tidak kena pajak tahunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

TK/0	54.000.000	K/0	58.500.000	K/1/0	112.500.000
TK/1	58.500.000	K/1	63.000.000	K/1/1	117.000.000
TK/2	63.000.000	K/2	67.500.000	K/1/2	121.500.000
TK/3	67.500.000	K/3	72.000.000	K/1/3	126.000.000

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Rp 54.000.000.
2. Tambahan Rp 4.500.000 bagi wajib pajak yang menikah.
3. Tambahan Rp 54.000.000 akan diberikan kepada seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suaminya.

4. Tambahan sebesar Rp 4.500.000 akan diberikan kepada setiap anggota keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan atau adopsi yang sepenuhnya menjadi tanggungan keluarga tersebut, sampai dengan maksimal 3 (tiga) orang per keluarga.

2.1.2.4. Tarif Pajak PPh 21

Sebelum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, ketentuan terkait PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) diatur oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) PER-16/PJ/2016. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan 122/PMK.10/2015 yang menetapkan PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sebesar Rp. 36.000.000 dan tambahan Rp. 3.000.000. Dalam PER16/PJ/2016, PTKP dinaikkan menjadi Rp. 54.000.000 untuk wajib pajak orang pribadi, dengan tambahan Rp. 4.500.000 untuk status kawin dan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, dengan maksimal tiga orang per keluarga. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Januari 2016.

Pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) PER-16/PJ/2016, hanya ada empat tingkat penghasilan yang dikenakan pajak, tetapi sekarang telah diperluas menjadi lima tingkat sebagai hasil dari penyesuaian yang dilakukan oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terkait tingkat penghasilan yang dikenai pajak penghasilan (PPh). Perubahan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang diatur oleh Undang-Undang HPP menetapkan tarif PPh Orang Pribadi atau tarif PPh Pasal 21 yang baru. Penghitungan PPh Pasal 21 Orang Pribadi sekarang mungkin menghasilkan jumlah yang lebih rendah dibandingkan dengan penghitungan berdasarkan tarif PPh Orang

Pribadi dalam UU PPh sebelumnya, karena adanya perubahan tarif dan lapisan PPh Orang Pribadi dalam Undang-Undang HPP. Perubahan tersebut mencakup penambahan lapisan baru atau lapisan kelima dalam struktur penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Tarif PPh 21 bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. (Relly & Indriani, 2023). Adapun jenis tarif pph pasal 21 yaitu :

A. Pajak Penghasilan Pasal 17

PPh pasal 17 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang tarif progresif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Tarif ini digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dalam setahun pajak, terutama pada saat melakukan pelunasan akhir tahun.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tarif progresif dikenakan berdasarkan lapisan penghasilan (bracket), di mana semakin tinggi penghasilan, semakin besar persentase tarif pajaknya. Lapisan pajak dan tarif pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) RUU HPP adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Lapisan dan Tarif Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp. 50 Juta	5%	0 – Rp. 60 Juta	5%
II	> 50 – 250 Juta	15%	> 60 – 250 Juta	15%
III	> 250 – 500 Juta	25%	> 250 – 500 Juta	25%
IV	> 500 Juta	30%	> 500 Juta	30%
V			> 5 Miliar	35%

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 tahun 2008 dan Undang - Undang HPP No. 7 Tahun 2021.

B. Tarif Efektif Rata (TER)

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) adalah tarif bulanan yang ditetapkan untuk mempermudah perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja terhadap karyawan tetap. Tarif ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.

TER disusun berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan status tanggungan keluarga (TK/0 sampai K/3). Dengan TER, pemberi kerja tidak lagi menghitung pajak berdasarkan tarif progresif bulanan dan PTKP, melainkan cukup mengacu pada tabel tarif TER sesuai penghasilan bruto dan status. Ini menyederhanakan proses administrasi, mengurangi kesalahan, dan membuat pemotongan pajak lebih efisien.

Namun demikian, pada masa pajak desember atau saat menghitung SPT Tahunan, penghitungan tetap dilakukan menggunakan tarif progresif Pasal 17, sehingga TER hanya bersifat sementara untuk masa pajak bulanan.

C. Pajak Final

Pajak Final merupakan tarif PPh yang bersifat langsung dikenakan atas penghasilan tertentu, dan tidak memperhitungkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) serta tidak digabung dalam SPT Tahunan. Sekali dipotong, pajak final dianggap lunas. Dalam konteks PPh Pasal 21, pajak final berlaku untuk:

1. Honorarium atau imbalan atas kegiatan tertentu, seperti lomba, seminar, pelatihan, atau jasa yang dibayarkan oleh instansi pemerintah atau swasta.
2. Penerima penghasilan adalah bukan pegawai tetap, seperti tenaga ahli, pengisi acara, juri lomba, dan sebagainya.

Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023, tarif pajak final yang berlaku misalnya, Tarif 5% untuk penghasilan bruto $\leq$ Rp500.000 per kegiatan dan Tarif 6%–15% sesuai klasifikasi kegiatan dan status.

Pajak final ini tidak diikutsertakan dalam penghitungan pajak tahunan, karena sudah dipotong dan bersifat final (selesai).

2.1.3. Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Perhitungan Pajak Penghasilan

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Pasal 21, dilakukan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan mengacu pada tarif yang berlaku sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam praktiknya, perhitungan PPh Pasal 21 juga

dapat menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah penghitungan bagi pemberi kerja.

Penghitungan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung penghasilan bruto (gaji, tunjangan, honorarium, dan penghasilan lainnya).
2. Mengurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun (jika ada).
3. Mengurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status wajib pajak.
4. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).
5. Menerapkan tarif PPh sesuai ketentuan untuk menghitung jumlah PPh terutang.

Jika digunakan metode TER, maka tarif bulanan yang disesuaikan dengan penghasilan bruto dan status PTKP diterapkan langsung terhadap penghasilan bruto untuk menghasilkan jumlah PPh terutang.

2.1.3.2 Penyetoran Pajak Penghasilan

Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja sebagai pemotong pajak. Setelah menghitung PPh yang terutang, pemotong pajak wajib menyetorkan jumlah pajak tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau melalui sistem e-Billing.

Jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 adalah:

- Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- Bila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Penyetoran harus dilakukan menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang sesuai, yaitu:

- KAP: 411121 (untuk PPh Pasal 21)
- KJS: 100 (rutin), 300 (penyesuaian akhir tahun), 301 (pembayaran kekurangan SPT), dan sebagainya sesuai kebutuhan.

2.1.3.3 Pelaporan Pajak Penghasilan

Setelah penyeteroran dilakukan, pemberi kerja wajib melaporkan pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 21 melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, yang disampaikan secara elektronik melalui e-Filing atau aplikasi e-SPT.

Batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan meliputi:

1. Identitas pemotong dan penerima penghasilan.
2. Rincian penghasilan yang dibayarkan.
3. PPh yang dipotong dan disetor.
4. Bukti potong yang diterbitkan (Formulir 1721-A1 untuk pegawai tetap dan Formulir 1721-A2 untuk PNS/ASN/BUMN).

Pemberi kerja juga wajib memberikan bukti potong kepada karyawan sebagai dokumen resmi yang menunjukkan jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan.

2.1.4. Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Tujuan diberlakukannya penerapan TER PPh Pasal 21 diantaranya:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak untuk menghitung pemotongan PPh 21 di setiap masa pajak.
- b. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- c. Memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak.

Penerapan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, sedangkan penghitungan PPh pasal 21 setahun di masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini. Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21:

2.1.4.1. Tarif Efektif Bulanan

Tabel 2.3 Tarif Efektif Bulanan

Kategori Tarif Efektif Bulanan		
Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Nilai PTKP (RP)
TER Kategori A	Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)	54 Juta
	Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)	58,5 Juta
	Kawin tanpa tanggungan (K/0)	58,5 Juta
TER Kategori B	Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)	63 Juta
	Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)	67,5 Juta
	Kawin dengan Satu tanggungan (K/1)	63 Juta
	Kawin dengan dua tanggungan (K/2)	67,5 Juta
TER Kategori C	Kawin dengan dua tanggungan (K/3)	72 Juta

1. TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

Tabel 2.4 Tarif TER A

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
1	sampai dengan		5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%
No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih		1.400.000.000	34,00%

Pada kategori TER A terdiri dari wajib pajak yang memiliki PTKP

TK/0 (tidak kawin dan tidak ada tanggungan), TK/1 (tidak kawin dan 1 tanggungan) dan K/0 (kawin dan tidak ada tanggungan) dengan besaran PTKP untuk TK/0 sebesar Rp. 54.000.000, sedangkan TK/1 dan K/0 dengan besaran PTKP sebesar Rp. 58.500.000. Kategori ini dimulai dengan lapisan penghasilan bruto Rp.5.400.000 dengan tarif 0% hingga terdapat 44 lapisan hingga penghasilan bruto lebih dari Rp. 1.400.000.000 dengan tarif terbesar 34%.

2. TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

Tabel 2.5 Tarif TER B

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
1	sampai dengan		6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d.	10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d.	11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d.	11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d.	12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d.	13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d.	14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d.	16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d.	18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d.	21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d.	26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d.	27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d.	29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d.	31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d.	33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d.	37.100.000	14,00%
No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
21	37.100.001	s.d.	41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d.	45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d.	49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d.	53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d.	58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d.	64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d.	71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d.	80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d.	93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d.	109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d.	129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d.	163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d.	211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d.	374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d.	459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d.	555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d.	704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d.	957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d.	1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari		1.405.000.000	34,00%

Pada kategori TER B terdiri dari wajib pajak yang memiliki PTKP TK/2 (tidak kawin dan 2 tanggungan), K/1 (kawin dan 1 tanggungan), TK/3 (tidak kawin dan 3 tanggungan) dan K/2 (kawin dan 2 tanggungan) dengan besaran PTKP untuk TK/2 dan K/1 sebesar Rp. 63.000.000, sedangkan TK/3 dan K/2 dengan besaran PTKP sebesar Rp. 67.500.000. Kategori ini dimulai dengan lapisan penghasilan

bruto Rp.6.200.000 dengan tarif 0% hingga terdapat 40 lapisan hingga penghasilan bruto lebih dari Rp. 1.405.000.000 dengan tarif terbesar 34%.

3. TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

Tabel 2.6 Tarif TER C

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
1	sampai dengan		6.600.000	0,00%
2	6.600.001	s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d.	38.900.000	14,00%
No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
22	38.900.001	s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari		1.419.000.000	34,00%

Pada kategori TER C terdiri dari wajib pajak yang memiliki PTKP K/3 (kawin dan 3 tanggungan) dengan besaran PTKP Rp. 72.000.000. Kategori ini dimulai dengan lapisan penghasilan bruto Rp. 6.600.000 dengan tarif 0% hingga

terdapat 41 lapisan hingga penghasilan bruto lebih dari Rp. 1.419.000.000 dengan tarif terbesar 34%.

2.1.4.2. Tarif Efektif Harian

Tabel 2.7 Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
$\leq$ Rp450ribu	$0\% \times \text{Ph Bruto Harian}$
$>$ Rp450ribu – Rp2,5 juta	$0,5\% \times \text{Ph Bruto Harian}$

2.1.4.3. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam PPh Pasal 21 di Perusahaan

Tabel 2.8 Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan TER

Aspek	Kelebihan	Kekurangan
Kemudahan Perhitungan	Proses perhitungan sederhana, hanya mengalikan penghasilan bruto dengan tarif TER sesuai PTKP.	Tidak memperhitungkan pengurang bulanan seperti biaya jabatan, sehingga potongan bulanan lebih besar.
Risiko Kesalahan	Risiko kesalahan hitung lebih kecil karena tarif tetap dan rumus mudah.	Jika data PTKP karyawan salah, potongan pajak akan salah sepanjang tahun.
Efisiensi Administrasi	Mempercepat proses penggajian dan pembuatan SPT Masa PPh 21.	Tetap memerlukan rekonsiliasi akhir tahun dengan tarif progresif Pasal 17.
Kepastian Potongan	Tarif tetap memudahkan perusahaan memprediksi nominal potongan dan mengatur arus kas.	Potongan awal tahun yang tinggi dapat menimbulkan komplain dari karyawan.
Kepatuhan Pajak	Memudahkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu karena proses sederhana.	Tidak semua perusahaan cocok, terutama yang memiliki penghasilan karyawan sangat bervariasi dari bulan ke bulan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 terhadap karyawan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti.

Peneliti akan membuktikan beberapa penelitian sebagai dasar acuan.

Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
(Putri Angelita, 2025)	Analisis Penerapan Pencatatan, Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Tarif Efektif Rata – Rata (TER) pada Pajak Penghasilan 21 PT. XXX	Berdasarkan hasil analisis data ditemukan Bahwa Hasil penelitian menunjukkan PT. XXX masih menggunakan tarif progresif; penerapan TER dapat menyebabkan kelebihan bayar bagi karyawan dengan pendapatan variabel.
(Saputra, 2024)	Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri)	Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan TER PPh Pasal 21 di PT Medikaloka Wonogiri berjalan efektif dan sesuai regulasi. Karyawan memahami skema baru tanpa penolakan, menunjukkan penerimaan yang baik. Sistem TER yang sederhana dan transparan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak, memberi manfaat bagi negara dan wajib pajak.
(Stevan A Lihu, 2021)	Analisis Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado	1. Perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 21 Swiss-Belhotel Maleosan Manado telah sesuai dengan UU perpajakan, tetapi perusahaan belum melakukan perhitungan pembulatan kebawah untuk penghasilan kena pajak 2. Berdasarkan perhitungan perusahaan atas penerapan biaya jabatan dan tarif pajak penghasilan oleh Swiss-Belhotel Maleosan Manado kepada karyawannya telah sesuai

		3. Penyetoran dan Pelaporan tepat waktu sebelum batas waktu yang ditentukan. (A Lihu et al., 2021)
(Relly Vivianda, 2023)	Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	PT. Tunas Baru Lampung cabang kota Palembang telah melakukan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap karyawannya baik sebelum maupun setelah berlakunya undang-undang HPP. Perusahaan tetap patuh dalam melakukan perhitungan pajak PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. (Relly & Indriani, 2023)
(Anggraini, 2024)	Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) terhadap Perhitungan Pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada CV ASM	Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagaimana diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 berhasil menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21, menggantikan metode progresif yang lebih kompleks. Hal ini berdampak pada pengurangan risiko kesalahan dan peningkatan efisiensi administrasi pajak bagi perusahaan.

2.3. Kerangka Konseptual

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan metode penyederhanaan perhitungan pajak penghasilan karyawan yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023. TER bertujuan memudahkan wajib pajak pemotong (perusahaan) dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus melakukan perhitungan berdasarkan tarif progresif Pasal 17 UU PPh secara manual. Penerapan TER akan berdampak langsung terhadap tiga aspek utama kewajiban pajak Pajak Penghasilan 21.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah proses menentukan besarnya pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan karyawan sesuai ketentuan perpajakan, yang dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Penggunaan TER dalam perhitungan pajak diharapkan dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat, sehingga meminimalkan kesalahan pemotongan.

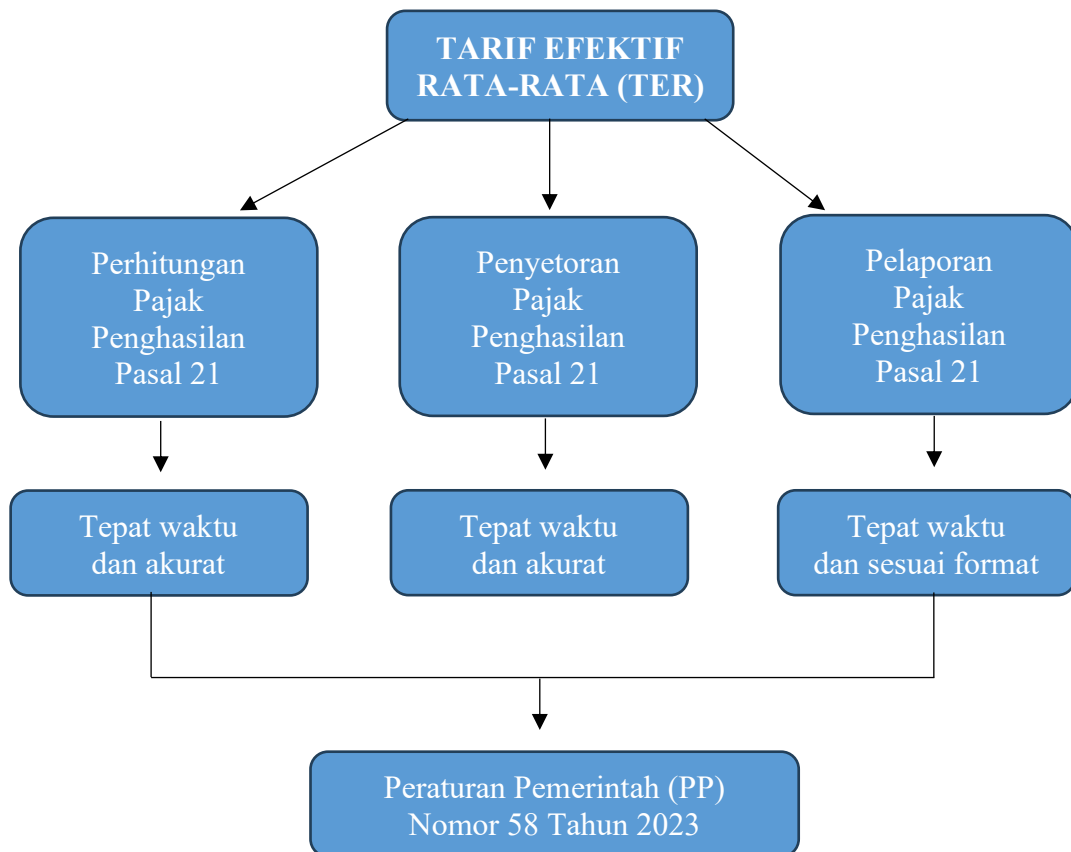
Setelah perhitungan dilakukan, kewajiban berikutnya adalah menyetorkan Pajak Penghasilan 21 ke kas negara melalui sistem yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak, yang dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Penerapan TER diharapkan mendukung perusahaan untuk menyetor pajak tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai, menghindari potensi denda atau bunga.

Terakhir, perusahaan wajib melaporkan Pajak Penghasilan 21 yang telah dipotong dan disetor yang dilakukan secara elektronik melalui e-Bupot Unifikasi atau sistem lain yang ditetapkan, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Dengan penggunaan TER, diharapkan pelaporan dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai format yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dalam penelitian ini menjabarkan klarifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana penerapan Tarif Efektif Rata-rata dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT Pelindo Multi Terminal, serta bagaimana penerapan tersebut berkontribusi terhadap kepatuhan perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar Kerangka Konseptual



Sumber : Data diolah oleh penulis

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menggali makna, pemahaman, serta pandangan dari subjek penelitian terhadap suatu peristiwa atau kebijakan. penelitian dilakukan untuk menggambarkan bagaimana proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) diterapkan di PT Pelindo Multi Terminal.

Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai praktik perpajakan yang dilakukan perusahaan setelah diterapkannya kebijakan TER sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengamati, mencatat, dan mendeskripsikan seluruh proses administrasi perpajakan mulai dari perhitungan pajak karyawan, prosedur penyetoran, hingga pelaporan melalui sistem e-Bupot.

Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji praktik dan kebijakan perpajakan yang sifatnya kontekstual dan kompleks, serta untuk memperoleh informasi yang mendalam langsung dari narasumber, seperti staf pajak atau bagian keuangan perusahaan. Penelitian ini didasarkan pada panduan metodologi kualitatif menurut Moleong (2019) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena dalam konteks sosial secara holistik, serta menurut

(Sugiyono, 2021) yang menjelaskan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menelaah data yang bersifat verbal atau deskriptif dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, (Creswell, 2016) juga menekankan bahwa pendekatan ini cocok digunakan dalam penelitian kebijakan dan praktik administrasi publik seperti perpajakan.

3.2 Definisi Operasional

Menurut (Sugiyono, 2015) Definisi operasional dalam variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis terdiri dari tiga aspek utama, yaitu perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Ketiganya merupakan bagian dari implementasi kebijakan perpajakan terbaru yang bertujuan menyederhanakan administrasi pajak penghasilan karyawan.

3.2.1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan TER

Merupakan proses menghitung besarnya pajak yang harus dipotong dari penghasilan karyawan berdasarkan kategori Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023. Adapun indikator perhitungan pph 21 dengan TER sebagai berikut :

1. Ketepatan pengklasifikasian tarif
2. Akurasi nominal pajak terutang
3. Kesederhanaan proses perhitungan

3.2.2. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan TER

Merupakan kegiatan menyetorkan pajak yang telah dipotong dari penghasilan karyawan ke kas negara melalui sistem pembayaran yang berlaku, seperti e-Billing. Adapun indikator penyetoran pph 21 dengan TER sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penyetoran (tidak terlambat)
2. Ketepatan nominal pajak yang disetor
3. Kepatuhan terhadap jadwal dan tata cara penyetoran

3.2.3. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan TER

Merupakan kegiatan melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 melalui sistem e-Bupot Unifikasi yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun indikator pelaporan pph 21 dengan TER sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu pelaporan
2. Ketepatan format dan isi pelaporan
3. Konsistensi pelaporan dengan bukti setor

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan TER	Merupakan proses menghitung besarnya pajak yang harus dipotong dari penghasilan karyawan berdasarkan kategori Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023.	Ketepatan pengklasifikasian tarif Akurasi nominal pajak terutang Kesederhanaan proses perhitungan.
Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan TER	Merupakan kegiatan menyetorkan pajak yang telah dipotong dari penghasilan karyawan ke kas negara melalui sistem pembayaran yang berlaku, seperti e-Billing.	Ketepatan waktu penyetoran (tidak terlambat) Ketepatan nominal pajak yang disetor Kepatuhan terhadap jadwal dan tata cara penyetoran.
Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan TER	Merupakan kegiatan melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 melalui sistem e-Bupot Unifikasi yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).	Ketepatan waktu pelaporan Ketepatan format dan isi pelaporan konsistensi pelaporan dengan bukti setor.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Pelindo Multi Terminal yang berlokasi di Jalan Lingkar Pelabuhan No.1, Belawan II, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20411.

3.3.2. Waktu Penelitian

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

Jenis Penelitian	Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penelitian pendahuluan (prariset)																											
Penyusunan Proposal																											
Pembimbingan Proposal																											
Seminar Pproposal																											
Penyempurnaan proposal																											
Pengumpulan data																											
Pengelolaan dan analisis data																											
Penyusunan skripsi (laporan penelitian)																											
Pembimbingan skripsi																											
Sidang meja hijau																											
Penyempurnaan skripsi																											

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang mendalam mengenai proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT Pelindo Multi Terminal.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yaitu pegawai bagian keuangan dan perpajakan yang secara langsung menangani proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yaitu staff perpajakan khusus pajak penghasilan pasal 21 (1 orang).

3.5.1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pegawai di bagian keuangan dan perpajakan yang terlibat dalam pengelolaan PPh Pasal 21. Wawancara bersifat semi-terstruktur untuk memberikan ruang kepada informan dalam menjelaskan pengalamannya secara terbuka terkait implementasi TER. Tujuannya adalah untuk menggali pemahaman, hambatan, dan manfaat dari penerapan tarif tersebut dalam praktik perpajakan perusahaan.

3.5.2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana proses administrasi perpajakan dilakukan di perusahaan, mulai dari proses perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan PPh Pasal 21. Observasi ini bertujuan untuk mencocokkan antara informasi dari wawancara dengan praktik yang sebenarnya di lapangan.

3.5.3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen perusahaan terkait pajak, seperti bukti potong, bukti setor pajak, laporan bulanan, dan dokumen kebijakan internal mengenai penerapan TER. Dokumentasi ini penting untuk mendukung validitas data dari wawancara dan observasi.

Penggunaan ketiga teknik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang penerapan TER dalam konteks pengelolaan PPh Pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono,2023) analisis data kualitatif adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, atau sumber lainnya, sehingga mudah dipahami dan informasinya dapat disajikan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan:

3.5.1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyaringan dan pemilihan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Data yang tidak relevan akan disingkirkan agar analisis menjadi lebih terarah dan mendalam.

3.5.2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan yang memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, atau kecenderungan yang muncul. Penyajian ini membantu dalam melihat kejelasan struktur informasi dari implementasi kebijakan TER di perusahaan.

3.5.3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi dengan membandingkan data antar informan dan sumber untuk memastikan keabsahan dan

konsistensinya. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan hasil temuan di lapangan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan gambaran dan interpretasi yang objektif dan mendalam terhadap implementasi kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pengelolaan pajak penghasilan pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Data yang digunakan berupa 10 penghasilan pasal 21 karyawan PT Pelindo Multi Terminal periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2024 dan status perpajakan karyawan agar dapat dianalisa terkait perbedaan hasil penelitiannya.

Adapun data yang butuhkan serta masa atau periode yang digunakan untuk penelitian adalah:

1. Perhitungan pajak penghasilan sebelum penerapan TER Tahun 2023. Data yang digunakan adalah data gaji masa Januari sampai dengan Desember tahun 2023.
2. Perhitungan pajak penghasilan setelah penerapan TER Tahun 2024. Data yang digunakan adalah data gaji masa Januari sampai dengan Desember tahun 2024.
3. Surat Setoran Pajak Surat setoran pajak masa Januari 2023 dan Januari 2024
4. Surat pemberitahuan Surat pemberitahuan masa Januari sampai dengan Desember 2023 dan Januari sampai dengan Desember 2024

Berdasarkan pengumpulan data sampel yang dilakukan, maka diperoleh data berupa laporan Pajak Penghasilan pasal 21 PT Pelindo Multi Terminal tahun 2023 dan 2024 yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Perlu diketahui bahwa nama pegawai dalam laporan ini telah disamarkan untuk menjaga privasi pegawai maupun perusahaan.

Tabel 4.1 Penghasilan Karyawan PT Pelindo Multi Terminal
Masa Januari s/d Desember Tahun 2023

No	Nama	Penghasilan Bruto											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	A			191,908,000	361,908,000	191,908,000	191,908,000	191,908,000	200,956,387	217,622,200	217,622,200	217,622,200	338,922,559
2	B	36,710,298	36,710,298	36,710,298	74,801,298	63,334,298	188,944,866	34,865,298	33,635,298	36,710,298	34,790,298	63,248,192	104,380,796
3	C	34,293,933	34,293,933	34,312,819	68,943,933	34,293,933	191,614,072	32,448,933	31,218,933	34,293,933	56,703,933	58,010,150	95,201,639
4	D	14,413,481	30,369,481	14,423,020	37,447,481	14,413,481	90,934,662	13,513,481	12,913,481	14,413,481	13,438,481	20,174,688	43,085,612
5	E	29,578,409	13,795,079	14,423,020	36,749,338	14,407,347	90,143,692	13,513,481	12,913,481	13,437,967	12,727,702	19,357,690	42,660,802
6	F	14,776,044	14,296,044	14,549,201	38,818,044	14,776,044	91,297,225	13,876,044	12,469,944	13,145,544	13,801,044	42,872,072	38,169,742
7	G	47,982,612	46,199,855	49,765,369	96,351,612	47,982,612	252,047,785	45,432,612	43,732,612	47,982,612	45,357,612	86,423,231	195,071,232
8	H	38,340,168	38,340,168	38,340,168	79,293,168	38,340,168	195,490,307	36,240,168	63,542,168	38,340,168	36,165,168	73,151,616	110,723,173
9	I	17,928,360	17,928,360	37,645,061	46,347,360	17,928,360	60,016,813	16,803,360	16,053,360	17,928,360	16,728,360	22,899,189	48,733,207
10	J	17,363,833	7,529,833	7,538,409	21,943,333	7,529,833	42,604,675	7,192,333	6,724,286	7,529,833	7,360,380	9,352,932	26,592,122

Sumber: Data diolah penulis

Tabel 4.2 Penghasilan Karyawan PT Pelindo Multi Terminal
Masa Januari s/d Desember Tahun 2024

No	Nama	Penghasilan Bruto											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	A	302,253,055	330,030,833	302,253,055	569,742,319	302,253,055	217,622,200	302,253,055	302,253,055	302,253,055	323,503,056	312,878,055	312,878,055
2	B	93,204,998	42,657,468	93,204,997	42,657,468	42,657,468	281,854,314	42,657,468	42,657,468	42,657,468	42,657,468	42,657,468	93,204,997
3	C	94,388,980	43,130,370	94,388,980	43,107,887	43,107,887	287,923,522	43,107,887	43,107,887	43,107,887	43,130,371	43,130,371	94,413,831
4	D	34,348,960	16,093,167	34,348,960	16,082,910	16,082,910	130,427,893	16,082,910	16,082,910	16,082,910	16,093,167	16,093,167	34,360,052
5	E	34,348,960	16,093,167	34,348,960	16,082,910	16,082,910	136,937,339	16,082,910	16,082,910	16,082,910	16,093,167	16,093,167	34,360,052
6	F	34,358,576	16,115,626	34,358,576	16,101,478	16,101,478	121,258,043	16,101,478	16,101,478	16,101,478	16,115,626	16,115,626	34,373,874
7	G	130,930,557	61,139,515	130,930,557	61,139,515	61,139,515	400,589,542	61,139,515	61,139,515	61,139,515	61,139,515	61,139,515	130,930,557
8	H	102,086,808	47,265,029	102,086,808	47,265,029	47,265,029	316,354,544	47,265,029	47,265,029	47,265,029	47,265,029	47,265,029	102,086,808
9	I	42,146,016	19,774,799	42,146,016	19,752,298	19,752,298	160,732,126	19,752,298	19,752,298	19,752,298	19,774,799	19,774,799	42,170,371
10	J	16,030,025	7,729,441	16,030,025	7,720,734	7,720,734	62,992,610	7,720,734	7,720,734	7,720,734	7,729,441	7,729,441	16,039,246

Sumber: Data diolah penulis

Setiap karyawan yang bekerja di PT Pelindo Multi Terminal mendapatkan penghasilan teratur berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan makan, insentif, tunjangan kinerja, tunjangan keahlian, tunjangan BPJS TK, tunjangan BPJS Kesehatan dan tunjangan lainnya. Sedangkan penghasilan tidak teratur berupa tunjangan medical, tunjangan hari raya, tunjangan uang jasa, pernikahan, melahirkan dan bencana, tunjangan lembur dan tunjangan luar kota.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 di PT Pelindo Multi Terminal (SPMT)

Dalam perhitungan PPh Pasal 21, penting untuk memahami secara menyeluruh komponen-komponen yang membentuk penghasilan bruto serta unsur-unsur yang dapat menjadi pengurang pajak. Pada PT Pelindo Multi Terminal, selain gaji pokok dan tunjangan tetap, terdapat sejumlah komponen lain yang mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak, seperti tunjangan tidak tetap, premi asuransi, tantiem atau bonus, serta iuran pensiun. Meskipun beberapa dari komponen ini tidak dirinci dalam kertas kerja perhitungan, pemaparan rinci mengenai masing-masing elemen diperlukan guna memperoleh gambaran yang akurat terhadap perhitungan pajak karyawan. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua pegawai menerima tunjangan dari komponen-komponen tersebut. Pemberian tunjangan tergantung pada laporan bulanan masing-masing pegawai dan kebijakan perusahaan terkait kinerja Pegawai.

Berikut merupakan komponen-komponen penghasilan dan pengurang yang terdapat dalam sistem penggajian PT Pelindo Multi Terminal:

1. Gaji Pokok	a. Base Salary b. Penghasilan Pokok Merit c. Honorium d. Upah
2. Tunjangan Reguler	a. Tunjangan Kelas Individu b. Tunjangan Representasi c. Tunjangan Fasilitas Jabatan Struktural d. Tunjangan Fasilitas Jabatan Fungsional e. Tunjangan Makan

	f. Tunjangan Risiko g. Komponen Selisih Tahapan Bulanan h. Medical Reimbursement i. Uang Lembur j. Bantuan Transport k. Bantuan Perumahan l. Insentif Khusus m. Insentif Produktivitas n. Insentif Produksi
3. Premi Asuransi	a. Iuran BPJS TK JKK b. Iuran BPJS TK JKM a. Iuran BPJS KES
4. Tunjangan Tahunan (Irregular)	a. Bantuan Sewa Rumah b. Tunjangan Cuti a. Tunjangan Cuti Tahunan c. Tunjangan Cuti Besar d. Bonus Tahunan e. Tunjangan Hari Raya f. Bantuan Biaya Pendidikan
5. Iuran Pensiunan	a. Potongan BPJS TK JHT (2%) b. Potongan BPJS TK JP (1%) a. Potongan PPMP DP4 c. Potongan PPIP BNI (5%), MANDIRI d. Potongan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (3,25%)

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa tahun pajak 2023

didapatkan dari:

1. Jumlah penghasilan bruto didapat dari jumlah gaji dan tunjangan jabatan ditambah tunjangan lainnya yang diberikan oleh perusahaan, termasuk tunjangan ketenagakerjaan dan kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan yang dijadikan penambah penghasilan dalam ketentuan perpajakan.

2. Penghasilan neto didapatkan dari penghasilan bruto dikurangi 5% tunjangan jabatan secara pajak dengan maksimal Rp. 500.000 per bulan atau Rp. 6.000.000 per tahun serta dikurangi premi asuransi yang dibayarkan karyawan.
3. Penghasilan Kena Pajak (PKP) didapatkan dari mengurangi jumlah penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak karyawan yang bersangkutan.
4. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 didapatkan dari menghitung Penghasilan Kena Pajak dikalikan tarif yang berlaku yaitu tarif Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP No. 7 Tahun 2021.

Sedangkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 masa 2024 didapatkan dari:

1. Jumlah penghasilan bruto didapat dari jumlah gaji dan tunjangan jabatan ditambah tunjangan lainnya yang diberikan oleh perusahaan, termasuk tunjangan ketenagakerjaan dan kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan yang dijadikan penambah penghasilan dalam ketentuan perpajakan.
2. Jumlah penghasilan bruto dikalikan dengan persentase tarif efektif rata-rata berdasarkan kategori TER untuk memperoleh pajak penghasilan pasal 21 karyawan tersebut pada masa perhitungan.

Pegawai PT Pelindo Multi Terminal yang dijadikan sample dalam penelitian ini diambil dari berbagai level jabatan dan dengan status PTKP yang berbeda, yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.3 Daftar Nama Pegawai PT Pelindo Multi Terminal

No	Nama	Status		Level Jabatan
1	A	K	2	5A
2	B	K	3	3A
3	C	K	2	3A
4	D	TK	0	2A
5	E	TK	0	2A
6	F	TK	0	2A
7	G	TK	0	4A
8	H	TK	0	3A
9	I	K	3	2A
10	J	TK	0	1A

Sumber: Data diolah penulis

Penggolongan level jabatan diatas adalah :

1. Level 1A merupakan Junior Staff
2. Level 2A merupakan Senior Staff
3. Level 3A merupakan Vice President
4. Level 4A merupakan Senior Vice President
5. Level 5A merupakan Direktur

1.2.2 Perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 telah ditetapkan peraturan terkait perubahan terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Perubahan kebijakan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan basis pengenaan pajak yang sebelumnya cukup beragam dan relatif kompleks. Perubahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan format terbaru ini mulai diberlakukan per 1 Januari 2024. Format perhitungan yang digunakan adalah dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak Januari sampai dengan November.

Sedangkan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak Desember untuk periode 1 tahun pajak tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1.2.3 Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal

Dalam proses implementasinya, perusahaan menerima sosialisasi dari kantor pajak, dan staf pajak yang bertugas secara khusus menangani PPh 21 telah memahami cara kerja sistem ini. Perhitungan PPh 21 dengan metode TER dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto karyawan (termasuk gaji, honorarium, premi asuransi, dan imbalan lainnya) dengan tarif TER sesuai dengan status tanggungan karyawan (TK/0, K/1, dst). Untuk perhitungan tahunan, perusahaan masih menggunakan tarif progresif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh.

Dalam kebijakan perpajakannya, PT Pelindo Multi Terminal menerapkan metode Gross-Up, yaitu metode di mana pajak penghasilan (PPh Pasal 21) ditanggung atau ditunjang oleh perusahaan. Akibat kebijakan tersebut, perusahaan menanggung pajak yang seharusnya dibebankan kepada karyawan, sehingga penghasilan yang diterima tetap utuh tanpa pengurangan pajak.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap untuk periode Januari sampai dengan November tahun 2024. Perhitungan ini mencakup seluruh komponen penghasilan rutin dan non-rutin yang diterima oleh pegawai tetap, seperti gaji pokok, tunjangan, premi asuransi,

serta bonus dan tunjangan lainnya, sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tarif efektif yang berlaku. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif terkait mekanisme perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap kewajiban perpajakan pegawai tetapnya.

Tabel 4.4 Gaji Bruto Periode Januari - November tahun 2023

No	Nama	Penghasilan Bruto										
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
1	A			191,908,000	361,908,000	191,908,000	191,908,000	191,908,000	200,956,387	217,622,200	217,622,200	217,622,200
2	B	36,710,298	36,710,298	36,710,298	74,801,298	63,334,298	188,944,866	34,865,298	33,635,298	36,710,298	34,790,298	63,248,192
3	C	34,293,933	34,293,933	34,312,819	68,943,933	34,293,933	191,614,072	32,448,933	31,218,933	34,293,933	56,703,933	58,010,150
4	D	14,413,481	30,369,481	14,423,020	37,447,481	14,413,481	90,934,662	13,513,481	12,913,481	14,413,481	13,438,481	20,174,688
5	E	29,578,409	13,795,079	14,423,020	36,749,338	14,407,347	90,143,692	13,513,481	12,913,481	13,437,967	12,727,702	19,357,690
6	F	14,776,044	14,296,044	14,549,201	38,818,044	14,776,044	91,297,225	13,876,044	12,469,944	13,145,544	13,801,044	42,872,072
7	G	47,982,612	46,199,855	49,765,369	96,351,612	47,982,612	252,047,785	45,432,612	43,732,612	47,982,612	45,357,612	86,423,231
8	H	38,340,168	38,340,168	38,340,168	79,293,168	38,340,168	195,490,307	36,240,168	63,542,168	38,340,168	36,165,168	73,151,616
9	I	17,928,360	17,928,360	37,645,061	46,347,360	17,928,360	60,016,813	16,803,360	16,053,360	17,928,360	16,728,360	22,899,189
10	J	17,363,833	7,529,833	7,538,409	21,943,333	7,529,833	42,604,675	7,192,333	6,724,286	7,529,833	7,360,380	9,352,932

Sumber: Data diolah penulis

Data penghasilan bruto dari beberapa karyawan tetap yang disimulasikan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 nya dengan menggunakan aturan yang lama (sebelum tarif TER).

Tabel 4.5 Pajak Penghasilan Pasal Periode Januari - November tahun 2023

No	Nama	Pajak Penghasilan Pasal 21										
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
1	A			52,756,120	98,418,242	53,428,230	53,428,230	53,428,230	53,428,230	121,300,358	121,300,358	121,300,359
2	B	4,981,667	5,194,745	5,194,758	11,033,078	9,941,839	5,686,308	4,989,158	4,620,157	29,248,608	28,457,894	28,457,894
3	C	4,383,146	4,579,159	4,579,171	9,609,768	5,033,158	4,725,658	3,608,516	3,239,515	26,466,906	42,856,295	22,878,557
4	D	881,688	1,987,323	1,010,464	2,917,942	1,203,917	1,113,917	(187,664)	(277,664)	6,068,603	5,783,603	5,835,603
5	E	962,475	1,009,266	1,099,270	2,986,615	1,283,989	1,103,989	(86,163)	(176,163)	5,788,990	5,638,107	5,665,637
6	F	934,825	862,829	898,839	2,790,237	1,153,702	1,063,702	(197,101)	(377,100)	5,638,193	5,587,899	11,227,252
7	G	8,120,133	7,642,980	8,650,220	16,934,369	8,826,889	8,316,888	8,061,881	7,551,881	42,158,476	41,065,618	41,065,619
8	H	5,667,500	5,667,494	5,666,301	12,165,203	6,133,720	5,783,720	5,053,320	10,710,994	31,487,616	30,587,616	31,796,818
9	I	1,176,463	1,355,443	2,605,454	4,179,472	1,700,341	1,587,841	959,314	846,813	5,501,882	5,145,659	5,201,659
10	J	159,113	166,777	166,781	560,618	203,127	192,441	(69,700)	(137,200)	1,794,320	1,778,496	1,752,555

Sumber: Data diolah penulis

Perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 per bulan setiap karyawan tetap untuk periode Januari sampai dengan November dengan

menggunakan peraturan yang lama yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Tabel 4.6 Gaji Bruto Periode Januari - November tahun 2024

No	Nama	Penghasilan Bruto										
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
1	A	302,253,055	330,030,833	302,253,055	569,742,319	302,253,055	217,622,200	302,253,055	302,253,055	302,253,055	323,503,056	312,878,055
2	B	93,204,998	42,657,468	93,204,997	42,657,468	42,657,468	281,854,314	42,657,468	42,657,468	42,657,468	42,657,468	42,657,468
3	C	94,388,980	43,130,370	94,388,980	43,107,887	43,107,887	287,923,522	43,107,887	43,107,887	43,107,887	43,130,371	43,130,371
4	D	34,348,960	16,093,167	34,348,960	16,082,910	16,082,910	130,427,893	16,082,910	16,082,910	16,082,910	16,093,167	16,093,167
5	E	34,348,960	16,093,167	34,348,960	16,082,910	16,082,910	136,937,339	16,082,910	16,082,910	16,082,910	16,093,167	16,093,167
6	F	34,358,576	16,115,626	34,358,576	16,101,478	16,101,478	121,258,043	16,101,478	16,101,478	16,101,478	16,115,626	16,115,626
7	G	130,930,557	61,139,515	130,930,557	61,139,515	61,139,515	400,589,542	61,139,515	61,139,515	61,139,515	61,139,515	61,139,515
8	H	102,086,808	47,265,029	102,086,808	47,265,029	47,265,029	316,354,544	47,265,029	47,265,029	47,265,029	47,265,029	47,265,029
9	I	42,146,016	19,774,799	42,146,016	19,752,298	19,752,298	160,732,126	19,752,298	19,752,298	19,752,298	19,774,799	19,774,799
10	J	16,030,025	7,729,441	16,030,025	7,720,734	7,720,734	62,992,610	7,720,734	7,720,734	7,720,734	7,729,441	7,729,441

Sumber: Data diolah penulis

Data penghasilan bruto dari beberapa karyawan tetap yang disimulasikan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 nya dengan menggunakan aturan yang baru (setelah tarif TER).

Tabel 4.7 Pajak Penghasilan Pasal Periode Januari - November tahun 2024

No	Nama	Pajak Penghasilan Pasal 21										
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
1	A	84,630,855	92,408,633	84,630,855	176,620,119	84,630,855	60,934,216	84,630,855	84,630,855	84,630,855	1,143,592,260	87,605,855
2	B	21,437,150	6,398,620	21,437,149	6,398,620	6,398,620	78,919,208	6,398,620	6,398,620	6,398,620	6,398,620	6,398,620
3	C	22,653,355	6,900,859	22,653,355	6,897,262	6,897,262	80,618,586	6,897,262	6,897,262	6,897,262	6,900,859	6,900,859
4	D	4,808,854	1,126,522	4,808,854	1,125,804	1,125,804	33,911,252	1,125,804	1,125,804	1,125,804	1,126,522	1,126,522
5	E	4,808,854	1,126,522	4,808,854	1,125,804	1,125,804	35,603,708	1,125,804	1,125,804	1,125,804	1,126,522	1,126,522
6	F	4,810,201	1,128,094	4,810,201	1,127,103	1,127,103	30,314,511	1,127,103	1,127,103	1,127,103	1,128,094	1,128,094
7	G	34,041,945	12,227,903	34,041,945	12,227,903	12,227,903	116,170,967	12,227,903	12,227,903	12,227,903	12,227,903	12,227,903
8	H	24,500,834	8,035,055	24,500,834	8,035,055	8,035,055	88,579,272	8,035,055	8,035,055	8,035,055	8,035,055	8,035,055
9	I	6,321,902	1,581,984	6,321,902	1,580,184	1,580,184	41,790,353	1,580,184	1,580,184	1,580,184	1,581,984	1,581,984
10	J	1,122,102	115,942	1,122,102	115,811	115,811	13,228,448	115,811	115,811	115,811	115,942	115,942

Sumber: Data diolah penulis

Perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 per bulan setiap karyawan tetap untuk periode Januari sampai dengan November dengan

menggunakan peraturan yang baru yaitu menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023.

Tabel 4.8 PPh 21 Januari – November sebelum dan sesudah penerapan TER

No	Nama	PPh 21 2023 (Sebelum Penerapan TER)	PPh 21 2024 (Setelah Penerapan TER)	Selisih
1	A	686,686,750	2,100,452,701	1,413,765,951
2	B	182,504,604	172,982,467	(9,522,137)
3	C	169,483,863	181,114,183	11,630,320
4	D	38,747,238	52,537,546	13,790,308
5	E	37,260,708	54,230,002	16,969,294
6	F	38,139,644	48,954,710	10,815,066
7	G	284,370,574	282,078,081	(2,292,493)
8	H	199,611,501	201,861,380	2,249,879
9	I	42,073,434	67,081,029	25,007,595
10	J	11,242,564	16,399,533	5,156,969

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan data hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Pelindo Multi Terminal tahun 2023 (sebelum penerapan Tarif Efektif Rata-Rata) dan tahun 2024 (setelah penerapan TER), terlihat adanya perubahan signifikan pada jumlah pajak yang terutang bagi masing-masing karyawan.

Karyawan **A** mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari Rp 686.686.750 pada tahun 2023 menjadi Rp 2.100.452.701 pada tahun 2024. Kenaikan sebesar Rp 1.413.765.951 ini menunjukkan bahwa penerapan TER berdampak besar pada karyawan dengan penghasilan tinggi. Hal ini sejalan dengan sifat TER yang menggunakan tarif rata-rata berdasarkan penghasilan bruto, sehingga bagi karyawan dengan penghasilan tinggi, nominal PPh 21 terutang cenderung meningkat.

Beberapa karyawan seperti **C, D, E, F, H, I, dan J** mengalami kenaikan PPh 21 dengan nominal bervariasi. **C**: Naik Rp 11.630.320 (dari Rp 169.483.863

menjadi Rp 181.114.183), **D**: Naik Rp 13.790.308, **E**: Naik Rp 16.969.294, **F**: Naik Rp 10.815.066, **H**: Naik Rp 2.249.879, **I**: Naik Rp 25.007.595 dan **J**: Naik Rp 5.156.969

Kenaikan ini dapat disebabkan oleh perubahan metode perhitungan yang lebih sederhana menggunakan TER, di mana komponen penghasilan bruto menjadi dasar pengenaan pajak tanpa mempertimbangkan secara rinci pengurang-pengurang tertentu seperti biaya jabatan dan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) secara individual.

Karyawan **B** dan **G** justru mengalami penurunan PPh 21 terutang: **B**: Turun Rp 9.522.137 dan **G**: Turun Rp 2.292.493. Penurunan ini kemungkinan terjadi karena dalam perhitungan TER, tarif efektif yang digunakan lebih rendah dibandingkan tarif progresif yang berlaku sebelumnya, sehingga menghasilkan pajak terutang yang lebih kecil pada kelompok penghasilan tertentu.

Jika dilihat secara keseluruhan, penerapan TER memberikan dampak berbeda-beda pada setiap karyawan, tergantung pada struktur penghasilan dan besaran bruto yang diterima. Metode TER memberikan kemudahan dalam perhitungan karena bersifat rata-rata dan langsung diterapkan pada penghasilan bruto, tetapi juga dapat memunculkan perbedaan signifikan bagi karyawan tertentu, terutama yang berada pada lapisan penghasilan tinggi.

Dari sisi perusahaan, penerapan TER memudahkan proses administrasi, karena tidak perlu lagi menghitung pengurang secara rinci untuk setiap karyawan. Namun perubahan ini dapat menimbulkan beban pajak yang meningkat perbulannya meskipun dapat diakumulasikan diakhir tahun, khususnya bagi pegawai yang memiliki penghasilan bruto yang besar.

Tabel 4.9 Perhitungan Besarnya PPh Pasal 21 Satu Tahun dengan Menggunakan Perhitungan sebelum diterapkannya tarif TER (2023)

No	Nama	PPh 21 di Setahunkan	PPh 21 Jan-Nov sudah dibayarkan	PPh Terutang Akhir Tahun
1	A	1,016,106,700	686,686,750	329,419,950
2	B	174,691,900	182,504,604	(7,812,704)
3	C	163,444,600	169,483,863	(6,039,263)
4	D	38,281,250	38,747,238	(465,988)
5	E	36,535,250	37,260,708	(725,458)
6	F	38,837,750	38,139,644	698,106
7	G	268,394,200	284,370,574	(15,976,374)
8	H	194,903,500	199,611,501	(4,708,001)
9	I	38,292,000	42,073,434	(3,781,434)
10	J	10,732,200	11,242,564	(510,364)

Sumber: Data diolah penulis

Tabel 4.10 Perhitungan Besarnya PPh Pasal 21 Satu Tahun dengan Menggunakan Perhitungan setelah diterapkannya tarif TER (2024)

No	Nama	PPh 21 di Setahunkan	PPh 21 Jan-Nov sudah dibayarkan	PPh Terutang Akhir Tahun
1	A	1,104,599,800	2,100,452,701	(995,852,901)
2	B	186,579,700	172,982,467	13,597,233
3	C	165,115,000	181,114,183	(15,999,183)
4	D	38,770,750	52,537,546	(13,766,796)
5	E	33,806,250	54,230,002	(20,423,752)
6	F	31,364,250	48,954,710	(17,590,460)
7	G	269,486,200	282,078,081	(12,591,881)
8	H	192,645,400	201,861,380	(9,215,980)
9	I	49,866,750	67,081,029	(17,214,279)
10	J	14,719,800	16,399,533	(1,679,733)

Sumber: Data diolah penulis

Tabel 4.11 Perbandingan Perhitungan Besarnya PPh Pasal 21 Akhir Tahun masa pajak tahun 2023 dan masa pajak tahun 2024

No	Nama	PPh 21 Akhir Tahun 2023	PPh 21 Akhir Tahun 2024	Selisih
1	A	329,419,950	(995,852,901)	(1,325,272,851)
2	B	(7,812,704)	13,597,233	21,409,937
3	C	(6,039,263)	(15,999,183)	(9,959,920)
4	D	(465,988)	(13,766,796)	(13,300,808)
5	E	(725,458)	(20,423,752)	(19,698,294)
6	F	698,106	(17,590,460)	(18,288,566)
7	G	(15,976,374)	(12,591,881)	3,384,493
8	H	(4,708,001)	(9,215,980)	(4,507,979)
9	I	(3,781,434)	(17,214,279)	(13,432,845)
10	J	(510,364)	(1,679,733)	(1,169,369)

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan hasil analisis perbandingan PPh 21 akhir tahun sebelum dan sesudah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), dapat dilihat bahwa metode

perhitungan pajak yang baru ini memberikan dampak yang bervariasi bagi setiap karyawan PT Pelindo Multi Terminal. Sebagian besar karyawan memperoleh manfaat berupa penurunan PPh 21 terutang, bahkan pada beberapa kasus penurunannya sangat besar hingga menghasilkan nilai negatif yang berpotensi menjadi kelebihan bayar pajak. Namun, terdapat pula karyawan yang mengalami kenaikan PPh 21, yang umumnya disebabkan oleh tarif efektif yang lebih tinggi dibandingkan tarif progresif sebelumnya untuk tingkat penghasilan tertentu.

Penerapan TER terbukti memudahkan proses administrasi perpajakan perusahaan karena perhitungan dilakukan dengan tarif rata-rata berdasarkan penghasilan bruto, sehingga lebih cepat dan praktis. Meskipun demikian, dampak yang tidak merata pada setiap karyawan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap karakteristik masing-masing metode perhitungan pajak tetap diperlukan, baik oleh perusahaan sebagai pemotong pajak maupun oleh karyawan sebagai wajib pajak. Temuan ini menjadi landasan penting dalam memberikan evaluasi agar penerapan TER dapat dilakukan secara optimal tanpa menimbulkan beban berlebih pada pihak tertentu.

1.2.4 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf perpajakan yang khusus menangani perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal, diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Perusahaan mulai menggunakan sistem TER pada 1 Januari 2024,

sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

A. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal

Pada Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014, penyetoran PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Tabel 4.12 Penyetoran PPh Pasal 21

Bulan	Penyetoran	Status
Januari	12 Februari 2024	Telat
Februari	14 Maret 2024	Telat
Maret	05-Apr-24	Tepat Waktu
April	8 Mei 2024	Tepat Waktu
Mei	6 Juni 2024	Tepat Waktu
Juni	9 Juli 2024	Tepat Waktu
Juli	9 Agustus 2024	Tepat Waktu
Agustus	10-Sep-24	Tepat Waktu
September	9 Oktober 2024	Tepat Waktu
Oktober	08-Nov-24	Tepat Waktu
November	9 Desember 2024	Tepat Waktu
Desember	10 Januari 2025	Tepat Waktu

Sumber: Data diolah penulis

Untuk penyetoran pajak, perusahaan menggunakan layanan BNI Direct, dan bertanggung jawab untuk menyetor pajak sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Meskipun pada umumnya penyetoran dilakukan tepat waktu, keterlambatan kadang terjadi akibat gangguan sistem atau miskomunikasi antara divisi perpajakan dan perbendaharaan. Dimana divisi perpajakan telah memberikan jumlah setoran pajak yang akan dibayarkan oleh divisi perbendaharaan ke pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) namun mereka lupa untuk membayarkannya (staf perpajakan di PT Pelindo Multi Terminal).

B. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Pelindo Multi Terminal

Pada Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014, pelaporan PPh Pasal 21 harus dilaporkan paling lama tanggal 20 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Tabel 4.13 Pelaporan PPh Pasal 21

Bulan	Pelaporan	Status
Januari	20 Februari 2024	Tepat Waktu
Februari	01-Apr-24	Telat
Maret	17-Apr-24	Tepat Waktu
April	14 Mei 2024	Tepat Waktu
Mei	11 Juni 2024	Tepat Waktu
Juni	10 Juli 2024	Tepat Waktu
Juli	13 Agustus 2024	Tepat Waktu
Agustus	10-Sep-24	Tepat Waktu
September	10 Oktober 2024	Tepat Waktu
Oktober	11-Nov-24	Tepat Waktu
November	10 Desember 2024	Tepat Waktu
Desember	24 Januari 20204	Telat

Sumber: Data diolah penulis

Proses pelaporan pajak yang dilakukan oleh Perusahaan yaitu secara daring melalui DJP Online dengan metode e-Filing, Pada bulan februari terjadi keterlambatan dikarenakan adanya kesalahan setoran sehingga Perusahaan membuat pemindahbukuan (PBK) dan harus melaporkannya kembali dan pada bulan desember adanya keterlambatan karena beban kerja yang tinggi pada akhir tahun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT Pelindo Multi Terminal telah memberikan kemudahan dalam proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Temuan ini sejalan dengan penelitian **Saputra (2024)** yang menyimpulkan bahwa

penerapan TER mampu menyederhanakan proses administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan tanpa menimbulkan keberatan dari karyawan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian **Anggraini (2024)** yang menegaskan bahwa TER dapat mengurangi risiko kesalahan perhitungan sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi perusahaan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat tantangan berupa keterlambatan pada penyeteroran dan pelaporan di beberapa periode. Hal ini berbeda dengan penelitian **Stevan A. Lihu (2021)** yang menunjukkan bahwa penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 di objek penelitiannya selalu dilakukan tepat waktu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan TER tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada sistem pengendalian internal dan manajemen administrasi yang dimiliki masing-masing perusahaan.

Selain itu, temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian **Relly Vivianda (2023)** yang menekankan bahwa kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tetap terjaga baik sebelum maupun sesudah adanya perubahan regulasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran bahwa meskipun penerapan TER membawa manfaat dalam hal simplifikasi dan efisiensi, evaluasi serta perbaikan sistem administrasi internal tetap diperlukan agar kepatuhan perpajakan dapat tercapai secara optimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT Pelindo Multi Terminal, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 setelah diterapkannya Tarif Efektif Rata-Rata (TER) lebih sederhana dan efisien dibandingkan metode tarif progresif sebelumnya. Proses perhitungan hanya memerlukan penghasilan bruto dan kategori PTKP yang sesuai, sehingga menghemat waktu dan mengurangi potensi kesalahan perhitungan. Akan tetapi, akurasi hasil tetap sangat bergantung pada ketepatan input data penghasilan dan penentuan kategori TER yang benar sejak awal tahun dan membuat beban pajak bulanan lebih tinggi.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada umumnya telah dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Meskipun demikian, pada Masa Pajak Januari dan Februari 2024 terdapat keterlambatan penyetoran yang disebabkan oleh kendala teknis dan kurang optimalnya koordinasi antara divisi pajak dan divisi perbendaharaan.
3. Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui aplikasi DJP sebagian besar dilakukan sesuai batas waktu pelaporan, yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Namun, keterlambatan masih ditemukan pada

Masa Pajak Februari dan Desember 2024, yang umumnya terjadi pada periode dengan beban kerja tinggi atau proses penutupan akhir tahun.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

PT Pelindo Multi Terminal diharapkan dapat terus meningkatkan ketelitian dalam penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) khususnya pada perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, sehingga seluruh proses dapat terlaksana dengan lebih akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap sistem administrasi pajak perusahaan, khususnya dalam hal penyetoran dan pelaporan, sehingga meminimalisir potensi kesalahan yang dapat berimplikasi pada sanksi administrasi.

Perusahaan juga disarankan untuk memberikan pelatihan dan pembaruan informasi secara berkala kepada staf bagian keuangan maupun perpajakan mengenai peraturan terbaru mengingat regulasi perpajakan sering mengalami perubahan agar implementasi peraturan dapat berjalan optimal.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian tidak hanya pada Pajak Penghasilan Pasal 21 tetapi juga pada jenis pajak lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan perpajakan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A. D. (2024). Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Perhitungan Pajak Pph 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada Cv Asm.
- Bakri, R. &. (2024). Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mea*, Vol.8 No.2.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Yogyakarta.
- Fitriano, &. F. (2021). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Konsumsi Masyarakat.
- Hafsah. (2015). Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Hani, S. (2013). Analisis Penurunan Tarif Pph Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pph Di Kpp Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
- Ikhsan, E. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan Uu Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada Kanwil Djp Sumut 1 Medan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 181-191.
- Irfan, A. J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan Edisi Terbaru*.
- Mulyani, N. (2022). Etika Dan Keaptuhan Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern. *Jurnal Ilmu Perpajakan Indonesia*, 89-102.
- Nainggolan, E. P. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2.
- Pajak, D. J. (2022). Uu No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakandir.
- Prasetyo, A. &. (2021). Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Tarif Efektif Rata-Rata Dalam Pemotongan Pph 21. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak Digital*.

- Putri Angelita, D. (2025). Analisis Penerapan Pencatatan, Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Tarif Efektif Rata – Rata (Ter) Pada Pajak Penghasilan 21 Pt. Xxx.
- Relly Vivianda, P. I. (2023). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi .
- Saputra, Y. P. (2024). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus Pada Pt. Medikaloka Wonogiri).
- Saragih, F. (2015). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Karya Natal. *Jurnal Pajak Ekonomi Dan Bisnis*.
- Siregar, H. &. (2020). Kesadaran Perpajakan Dalam Perspektif Teori Kewajiban Mutlak. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 211-223.
- Stevan A Lihu, H. K. (2021). Analisis Perhitungan, Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian & Pengembangan Research And Development*. Bandung.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & R&D*.
- Zulia Hanum, R. (2012). *Perpajakan Pendekatan Populer Dan Praktis*.
- Zulia Hanum, S. M. (2010). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara Iv (Persero). *Jurnal Kultura* , 1.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Penelitian

Judul Penelitian: Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT Pelindo Multi Terminal

Tujuan: Menggali informasi terkait penerapan TER dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di perusahaan.

Informan: Staf bagian pajak/keuangan PT Pelindo Multi Terminal.

Petunjuk Wawancara:

1. Wawancara bersifat semi-terstruktur. Pewawancara dapat menyesuaikan pertanyaan jika diperlukan.
2. Jawaban informan dicatat pada kolom jawaban atau direkam untuk ditranskrip.
3. Jaga kerahasiaan informasi dan data perusahaan.

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan	Jawaban / Catatan
Kapan perusahaan mulai memakai sistem TER untuk menghitung pajak penghasilan karyawan (PPh 21)?	Mulai 1 januari 2024
Apa alasan perusahaan mulai menggunakan tarif TER?	Karena perubahan peraturan dari pemerintah
Apakah ada pelatihan atau sosialisasi dari kantor pajak tentang cara penggunaan TER?	Ada
Bisa dijelaskan bagaimana cara menghitung PPh 21 karyawan sekarang dengan sistem TER?	Menghitung penghasilan bruto dikali dengan tarif TER, penghasilan bruto terdiri dari gaji, honorarium, premi asuransi, dan imbalan atas jasa, untuk menghitung masa pajak bulanan, untuk menghitung pajak tahunan tetap menggunakan tarif pph pasal 17. Dengan menggunakan sistem pada aplikasi excel
Siapa saja yang biasanya bertugas menghitung pajak karyawan di perusahaan ini?	Staf perpajakan yang khusus mengurus pph pasal 21
Apakah perusahaan menggunakan aplikasi atau software untuk membantu menghitung pajak?	Iya, ada sistem SAP (System, Applications, and Products in Data Processing) dan manual menggunakan excel.
Bagaimana cara menentukan status karyawan dalam kelompok TER (misalnya TK/0, K/1, dst)?	Melihat tanggungan dan besaran penghasilan brutonya yang diterima karyawan setiap bulan.
Menurut Bapak/Ibu, apakah menghitung pajak dengan TER lebih mudah dibanding cara lama (tarif progresif)?	Iya lebih mudah, karena menggunakan 1 tarif saja

Apakah pernah terjadi kesalahan dalam menghitung pajak dengan sistem TER? Kalau iya, apa contohnya?	Pernah, contohnya terdapat penghasilan yang belum terinput di perhitungan pph pasal 21.
Setelah pajak dihitung, bagaimana cara perusahaan menyetor pajaknya ke negara?	Menyetorkan pajak melalui system perbankan yaitu bni direct.
Apakah biasanya pajak disetor tepat waktu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya?	Iya
Kalau pernah telat setor, apa biasanya penyebabnya?	Pernah, karena gangguan system, terjadinya miskomunikasi antara dept perpajakan dan dept perbendaharaan.
Siapa yang bertanggung jawab atas proses penyetoran pajak di perusahaan?	Vice president perpajakan
Bagaimana cara perusahaan melaporkan pajak PPh 21 setiap bulannya?	Melalui system djp online
Apakah pelaporan dilakukan lewat sistem online seperti e-Filing atau e-Bupot?	Iya
Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam pelaporan? Jika iya, kenapa bisa terlambat?	Tidak pernah
Bagaimana perusahaan memastikan data di laporan pajak sesuai dengan bukti potong dan setoran?	Menghitung pajak , membuat bukti potong sehingga dapat nilai setorannya lalu disetorkan ke djp dan kemudian dilaporkan.
Apakah setelah memakai TER, jumlah potongan pajak jadi lebih besar atau lebih kecil?	Secara bulanan pajak menggunakan tarif TER lebih besar. (karena mendapat penghasilan irregular dari Perusahaan (bonus, cuti, gaji 13, thr)).
Bagaimana tanggapan karyawan soal potongan pajaknya setelah pakai TER?	Tidak bermasalah, karena pph 21 ditanggung oleh Perusahaan.
Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem TER mempermudah pekerjaan bagian pajak atau keuangan?	mempermudah
Apa saja kendala atau kesulitan yang pernah dialami dalam penggunaan TER?	Dengan menggunakan tarif TER jumlah setoran bulanan menjadi lebih besar sehingga diakhir tahun banyak lebih bayar.
Apakah perusahaan pernah menerima surat permintaan klarifikasi dari kantor pajak setelah menerapkan TER?	Setiap tahun.
Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem TER ini sudah baik untuk dipakai perusahaan-perusahaan?	Kurang baik, dikarenakan dengan menggunakan sistem TER jumlah yang disetor secara bulanan menjadi lebih besar walaupun pada akhir tahun bisa disesuaikan.
Apa harapan atau saran Bapak/Ibu kepada pemerintah agar sistem TER ini lebih baik lagi?	Agar perhitungan ter memasukkan komponen iuran pensiun sebagai pengurang penghasilan bruto.
Apakah perusahaan punya rencana untuk mengevaluasi atau memperbaiki proses pelaporan dan perhitungan pajak ke depan?	Tidak ada, karena Perusahaan mengikuti peraturan dari pemerintah.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN
JL. KOL LAUT YOS SUDARSO KM. 8.2. TANJUNG MULIA
TELEPON (061) 6642763; 6642764; FAKSIMILE (061) 6642764; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PEMINDAHBUKUAN

Nomor : [REDACTED]

Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Pemindahbukuan dari Wajib Pajak PELINDO MULTI TERMINAL NPWP 437622525112000, dengan ini dilakukan Pemindahbukuan :

Dari :

Nama	: PELINDO MULTI TERMINAL
NPWP	: [REDACTED]
Alamat	: LINGKAR PELABUHAN
NTPN	: [REDACTED]
Kode Akun Pajak	: 411121
Kode Jenis Setoran	: 100
Jenis Pajak	: PPh Pasal 21
Masa/Tahun Pajak	: 01/2024
Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan	:
Nomor Objek Pajak	:
Jumlah Bayar/Setor	: 1.786.842.641
Tanggal Bayar	: 14 Maret 2024

Kepada/ke :

Nama	: PELINDO MULTI TERMINAL
NPWP	: [REDACTED]
Alamat	: LINGKAR PELABUHAN
Kode Akun Pajak	: 411121
Kode Jenis Setoran	: 100
Jenis Pajak	: PPh Pasal 21
Masa/Tahun Pajak	: 02/2024
Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan	:
Nomor Objek Pajak	:

Jumlah yang dipindahbukukan	: Rp. 1.786.842.641
Dengan huruf	: Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK



Catatan : Dokumen ini merupakan Salinan dari produk hukum permohonan pemindahbukuan yang diterbitkan otomatis dari Sistem DJP. Apabila dibutuhkan dokumen asli produk hukum permohonan pemindahbukuan, anda dapat menghubungi KPP terdaftar.

NPWP PEMOTONG :

B.09

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENERIMA UANG PESANGON YANG BISA DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3	PEJABAT NEGARA PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA DAERAH	21-402-01	0	0	0
4	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)		0	0	0

D. LAMPIRAN

☒ 1. FORMULIR 1721 - I D.01 (Untuk Satu Masa Pajak) D.02 13 LEMBAR	☒ 5. FORMULIR 1721 - IV D.09 1 LEMBAR
☐ 2. FORMULIR 1721 - I D.03 (Untuk Satu Tahun Pajak) D.04 0 LEMBAR	☐ 6. FORMULIR 1721 - V D.11
☒ 3. FORMULIR 1721 - II D.05 13 LEMBAR	☒ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) D.12 1 LEMBAR
☐ 4. FORMULIR 1721 - III D.07 0 LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS D.14

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan dan atas beserta lampiran-lampiran nya adalah benar, lengkap dan jelas.	
1. ☒ E.01 PEMOTONG ☐ E.02 KUASA 2. NPWP : E.03 _____ 3. NAMA : E.04 _____ 4. TANGGAL : E.05 01-04-2024 _____ (dd-mm-yy) 5. TEMPAT : E.06 KOTA MEDAN _____	6. TANDA TANGAN : 



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN
JL. KOL LAUT YOS SUDARSO KM. 8.2, TANJUNG MULIA
TELEPON (061) 6642763; 6642764; FAKSIMILE (061) 6642764; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PEMINDAHBUKUAN

Nomor : [REDACTED]

Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Pemindahbukuan dari Wajib Pajak PELINDO MULTI TERMINAL NPWP 437622525112000, dengan ini dilakukan Pemindahbukuan :

Dari :

Nama : PELINDO MULTI TERMINAL
NPWP : [REDACTED]
Alamat : LINGKAR PELABUHAN
NTPN : [REDACTED]
Kode Akun Pajak : [REDACTED]
Kode Jenis Setoran : 100
Jenis Pajak : PPh Pasal 21
Masa/Tahun Pajak : 01/2024
Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan : [REDACTED]
Nomor Objek Pajak : [REDACTED]
Jumlah Bayar/Setor : 5.036.028
Tanggal Bayar : 14 Maret 2024

Kepada/ke :

Nama : PELINDO MULTI TERMINAL
NPWP : [REDACTED]
Alamat : LINGKAR PELABUHAN
Kode Akun Pajak : [REDACTED]
Kode Jenis Setoran : 100
Jenis Pajak : PPh Pasal 21
Masa/Tahun Pajak : 02/2024
Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan : [REDACTED]
Nomor Objek Pajak : [REDACTED]

Jumlah yang dipindahbukukan : Rp. 5.036.028
Dengan huruf : Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK



Catatan : Dokumen ini merupakan Salinan dari produk hukum permohonan pemindahbukuan yang diterbitkan otomatis dari Sistem DJP. Apabila dibutuhkan dokumen asli produk hukum permohonan pemindahbukuan, anda dapat menghubungi KPP terdaftar.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

**Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26**

FORMULIR 1721

area barco

MASA PAJAK		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini				JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN: (Diisi OLEH PETUGAS)	
[mm-yyyy]	H.01 02 - 2024	H.02 ☒ SPT NORMAL	H.03 ☐ SPT PEMBETULAN KE-	0	H.04	H.05	H.06

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	: A.01	
2. NAMA	: A.02	PELINDO MULTI TERMINAL
3. ALAMAT	: A.03	LINGKAR PELABUHAN
4. NO.TELEPON	: A.04	
5. EMAIL	: A.05	

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)																																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																																					
1	PEGAWAI TETAP	21-100-01	259	9.972.879.589	1.789.380.264																																					
2	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0																																					
3	PEGAWAI TIDAK TETAP	21-100-03	3	38.142.237	913.555																																					
4	BUKAN PEGAWAI																																									
	4a. DISTRIBUTOR PEMASARAN BERJENJANG	21-100-04	0	0	0																																					
	4b. AGEN ASURANSI	21-100-05	0	0	0																																					
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0																																					
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0																																					
	4e. BUKAN PEGAWAI LAINNYA	21-100-09	0	0	0																																					
5	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG MENERIMA IMBALAN SECARA TIDAK TERATUR	21-100-10	1	19.809.782	1.584.782																																					
6	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0																																					
7	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN UANG PENSIUN	21-100-12	0	0	0																																					
8	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0																																					
9	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0																																					
10	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0																																					
11	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 10)		263	10.030.831.608	1.791.878.601																																					
PENGEKSTRAKSIAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) SETOR					JUMLAH (Rp)																																					
11a	PPh Pasal 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH				0																																					
12	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				B.01 0																																					
13	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI : MASA PAJAK : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table> Keterangan : <table><tr><td colspan="12"></td></tr></table> B.02 <table><tr><td></td></tr></table> TAHUN KALENDER (yyyy) B.03																01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12														0
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																															
14	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				B.04 0																																					
15	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 11a - ANGKA 14)				B.05 1.791.878.601																																					
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR KAN																																										
16	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				B.06 0																																					
17	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				B.07 0																																					
18	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPERSIKAN KE MASA PAJAK (mm-yyyy)				B.08 -																																					

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 257 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/10/2024

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 29/10/2024

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : INDAH PUTRI AISYAH
NPM : 2105170038
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Apakah ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dan kepatuhan? 2. Apakah adanya sistem yang lebih efisien dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan? 3. Bagaimana kesadaran ini berkontribusi pada tingkat kepatuhan? 4. Apakah terdapat interaksi antara pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan secara bersamaan?

Rencana Judul : 1. Pengaruh Penggunaan Software Akuntansi SAP terhadap pelaporan pajak penghasilan.
2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dan badan di PT X

Objek/Lokasi Penelitian : PT. PELINDO MULTI TERMINAL

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(INDAH PUTRI AISYAH)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 287/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/11/11/2024

Nama Mahasiswa : INDAH PUTRI AISYAH
NPM : 2105170038
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 11/11/2024
Nama Dosen pembimbing : Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si
Judul Disetujui** : Analisis Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan 1
Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif
Efektif Rata-rata (TER) di PT. Pelindo Multi
Terminal.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zuhra Hanum, S.E.,
M.Si)

Medan, 10 Juni 2025

Dosen Pembimbing

(Khairul Anwar P.)

Keterangan:

*) Disetujui oleh Pimpinan Program Studi

**) Disetujui oleh Dosen Pembimbing

*) Disetujui oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I N D A H P U T R I A I S Y A H

NPM : 2 1 0 5 1 7 0 0 3 8

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N 2 1 M E I 2 0 0 3

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L C I K A M P E K N O. 1 2
B E L A W A N

Tempat Penelitian : P T P E L I N D O M U L T I
T E R M I N A L

Alamat Penelitian : J L L I N G K A R P E L A B U H A N
N O. 1 B E L A W A N 1 1

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara

2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulha Hunum, SE, M.Si)

Wassalam
Pemohon

(Indah Putri Aisyah...)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 1789/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 05 Juni 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Indah Putri Aisyah
N P M : 2105170038
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di PT
Pelindo Multi Terminal

Dosen Pembimbing : **Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **05 Juni 2026**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 09 Dzulhijjah 1446 H
05 Juni 2025 M



Dekan

Dr. H. Khairul Anwar Pulungan, S.E., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Peninggal





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengundurkan diri agar dibuktikan
nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAH-PT/Ak.Pp/PT18/2024

Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f/umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

Nomor : 1789/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 09 Dzulhijjah 1446 H
05 Juni 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Pelindo Multi Terminal
Jln. Lingkar Pelabuhan No.1, Belawan II
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Indah Putri Aisyah
Npm : 2105170038
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di PT Pelindo Multi Terminal

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasamanya yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Hanuri, SE., MM., M.Si., CMA

NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Peringgal



Nomor : HM.03.05/4/7/5/PDPR/PDPR/PLMT-25
Lampiran : 1
Perihal : Persetujuan Izin Riset Pendahuluan a.n Indah Putri Aisyah

Medan, 04 Juli 2025

Kepada Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

di
Tempat

1. Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1789/II3.-AU/UMSU-05/F/2025 tanggal 05 Juni 2025 perihal Izin Riset Pendahuluan.
2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, bahwa pada prinsipnya mahasiswi atas nama Indah Putri Aisyah NIM 2105170038 diizinkan untuk melaksanakan Riset pendahuluan di PT Pelindo Multi Terminal
3. Sehubungan dengan hal di atas, agar mahasiswa tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebelum melakukan Riset pendahuluan, wajib melapor kepada Divisi Perencanaan dan Pengelolaan SDM kantor pusat PT Pelindo Multi Terminal.
 - b. Mentaati semua aturan yang berlaku di perusahaan dan wajib memahaminya.
 - c. Menggunakan data yang diperoleh dengan sebaik-baiknya dan tidak menyebarkan data tersebut tanpa seizin perusahaan.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**DIREKSI PT PELINDO MULTI TERMINAL
DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA
VICE PRESIDENT PEMBELAJARAN DAN KINERJA SDM**



MULIAWATY MM
NIP. 101205

Tembusan Yth. : Senior Vice President Perencanaan dan Pengelolaan SDM PT Pelindo Multi Terminal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Indah Putri Aisyah
NPM : 2105170038
Dosen Pembimbing: Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT Pelindo Multi Terminal

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Gubahan dan bandingkan tarif lama dengan TER. - Perbaiki identifikasi masalah sesuai dengan yang ada di latar belakang	10/5-2025	
Bab 2	- Tambahkan teori yg berhubungan dgn pasal pph 21. - Uraikan tarif pph pasal 21 dan D.	4/6-2025	
Bab 3	- Perbaiki definisi Perseroan - Perbaiki pengantar	10/6-2025	
Daftar Pustaka	- Menambah	17/6-2025	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Dokumentasi dan Observasi	17/6-2025	
Persetujuan Seminar Proposal	- Set untuk Simpro	23/6-2025	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Medan, 23 Juni 2025

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si.)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 23 Juli 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Indah Putri Aisyah*
NPM. : *2105170038*
Tempat / Tgl.Lahir : *Medan, 21 Mei 2003*
Alamat Rumah : *Jl. Cikampek No.12 Belawan*
Judul Proposal : *Analisis Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT Pelindo Multi Terminal*
Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	<i>latar belakang masalah</i>
Bab II	<i>teori diseminikan</i> <i>kerangka konseptual</i>
Bab III	<i>metode penelitian</i> <i>populasi & sampel</i>
Lainnya	<i>systematika penelitian sesuai buku</i> <i>pedoman, referensi 7 jurnal Dosen Arit UMF</i>
Kesimpulan	☐ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, 23 Juli 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si

Pembanding

Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 23 Juli 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Indah Putri Aisyah
NPM : 2105170038
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 21 Mei 2003
Alamat Rumah : Jl. Cikampek No.12 Belawan
Judul Proposal : Analisis Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT Pelindo Multi Terminal

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si*

Medan, 23 Juli 2025

TIM SEMINAR

Ketua


Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

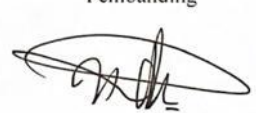
Sekretaris


Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

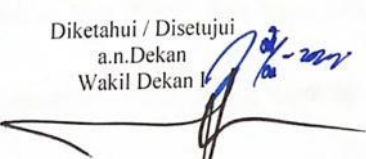
Pembimbing


Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si

Pembanding


Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I


Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1743/KBAN-PT/Ak.Pp/PT18/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa yang sudah membaca ini agar dibagikan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2489/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lamp. :
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 19 Shafar 1447 H
13 Agustus 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
PT. Pelindo Multi Terminal
Jln. Lingkar Pelabuhan No.1, Belawan II, Medan Kota Belawan, Kota Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Indah Putri Aisyah
N P M : 2105170038
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT Pelindo Multi Terminal

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertiingal


Dekan
Dr. H. Jambri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysian Qualifications Agency



Nomor : HM.03.05/28/8/2/PDPR/PDPR/PLMT-25
Lampiran : 1
Perihal : Surat Keterangan menyelesaikan Riset a.n Indah Putri Aisyah

Medan, 28 Agustus 2025

Kepada Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

di
Tempat

1. Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor :2489/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 Tanggal 13 Agustus 2025 Perihal Menyelesaikan Riset;
2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi atas nama Indah Putri Aisyah NPM 2105170038 telah menyelesaikan riset di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

**DIREKSI PT PELINDO MULTI TERMINAL
DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA
VICE PRESIDENT PEMBELAJARAN DAN KINERJA SDM**



MULIAWATY MM
NIP. 101205

Tembusan Yth.: Senior Vice President Perencanaan dan Pengelolaan SDM PT Pelindo Multi Terminal



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Indah Putri Aisyah
NPM : 2105170038
Tempat Dan Tanggal Lahir : Medan, 21 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 1 dari 3 Bersaudara
Alamat : Jl. Cikampek No. 12 Belawan
No. Telephone : 0813 - 6656 - 2506
Email : indahputriaisyah927@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Bambang Anwarsyah
Pekerjaan : Pegawai BUMN
Nama Ibu : Nurfahmiza
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Cikampek No. 12 Belawan
No. Telephone : 0812 - 6416 - 257

DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Hang Tuah 1 Belawan Tamat Tahun 2015
2. SMP Hang Tuah 1 Belawan Tamat Tahun 2018
3. SMA Hang Tuah 1 Belawan Tamat Tahun 2021
4. Kuliah Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021 s/d Sekarang

Medan,

20

Indah Putri Aisyah